



P U T U S A N

Nomor 04/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Drs. H.DEDDY CHANDRA, MM ;
Tempat Lahir	:	Tanjungpinang;
Umur/Tanggal Lahir	:	45 Tahun / 08 Maret 1971;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl.DI Panjaitan Gg.Sukajaya, Perum,Asoka Indah No. 14 Kota Tanjungpinang;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	PNS;

Terdakwa Drs. H. DEDDY CHANDRA, MM ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik Polres Tanjungpinang tertanggal 03 September 2013 Nomor : SP.Han/65/IX/2013/Reskrim sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tertanggal 18 September 2013 No. B-548/N.10.10/Fd.1/09/2013 sejak tanggal 23 September 2013 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2013;
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 28 Oktober 2013 Nomor 18/Pen.Pid. Sus/2013/ TIPIKOR.PN.Tpg sejak tanggal 02 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 01 Desember 2013;
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 27 Nopember 2013 Nomor 18/Pen.Pid. Sus/2013 /TIPIKOR.PN.Tpg sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Keluar demi hukum sejak tanggal 01 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Juli 2014;
- 6 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungpinang tertanggal 14 Juli 2014 Nomor Print-982/N.10.10/Ft.1/07/2014 sejak tanggal 14 Juli 2014 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2014;
- 7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 23 Juli 2014 Nomor 18/Pen.Pid. Sus/2013 /TIPIKOR.PN.Tpg sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014;
- 8 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 21 Agustus 2014 Nomor : 18/Pen.Pid.Sus /TPK/2014 sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014;
- 9 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tertanggal 08 September 2014 Nomor 18/Pen.Pid .Sus-TPK/2014/PN Tpg sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2014;
- 10 Perpanjangan Penahanan ke -1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal 11 Nopember 2014 Nomor 231/Pen.Tipikor/2014/PT.PBR sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;
- 11 Perpanjangan Penahanan ke -2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal 15 Desember 2014 Nomor 231/Pen.Tipikor/2014/PT.PBR sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ;
- 12 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal 15 Januari 2015 Nomor 04/Pen.Tipikor/ 2015/PT.PBR sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;
- 13 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor pada Pengadilan Tingkat Banding Pekanbaru tertanggal 22 Januari 2015 Nomor 17/Pen.Tipikor/2015/PT.PBR sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;
- 14 Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (I) tertanggal 14 April 2015 Nomor 063/PT.B/



TAH.SUS/PP/2015/MA sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 ;

15 Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (II) sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juni 2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H.A. RIVAI IBRAHIM, S.H. dan 2. RAJA AZMAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Januari 2015 Nomor 001/SKH-Pid/KH-HAR/2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjungpinang pada tanggal 9 Februari 2015 dibawah Nomor 62/SK/II/2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 6 Januari 2015 Nomor 20/PID.SUS-TPK/ 2014/ PN.Tpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDS-09/TPI/ Ft.1/8/2014 tanggal 20 Agustus 2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra, MM sebagai ketua Tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang pembentukan tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga sebagai sekretaris I bukan anggota berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama – sama dengan Gustian Bayu, S.Stp (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Sekretaris penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah kota Tanjung Pinang dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota Tanjung Pinang, Syafrizal (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai anggota penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah kota Tanjung Pinang dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota Tanjung Pinang, Yusrizal A.Ptnh (diajukan dalam berkas



perkara terpisah) sebagai anggota penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. H. Syarial Evi., Ms. MM, serta Wan Martalena, pada tanggal 5 Oktober 2009 sampai dengan 12 Oktober 2009 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2009 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2009, bertempat di ruangan rapat kantor Walikota Tanjung Pinang jalan raya sebauk senggarrang Tanjung Pinang atau setidaknya – tidaknya di wilayah Kota Tanjung Pinang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 yang masuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pemerintah Kota Tanjung Pinang pada tahun 2009 dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) menganggarkan pembebasan/ganti rugi tanah untuk pengembangan perkotaan Kota Tanjung Pinang sebesar Rp.5.172.640.000.- (lima milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa dinas pendidikan Kota Tanjung Pinang dengan surat nomor 425/SP/0428 tanggal 2 Februari 2008 yang di tujukan kepada Walikota Tanjung Pinang C/q Bagian Pemerintahan Setdako Kota Tanjung Pinang melakukan permintaan pengadaan lahan sarana pendidikan SD/SMP seluas 1-2 hektar di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur.

Bahwa pada bulan Januari 2009 terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM, bersama – sama dengan saksi Dra. Suryatati A. Manan, Saksi Drs. H. Wan Samsi, MM, Drs. Ahadi dan beberapa orang staf terkait lainnya turun kelapangan melihat secara langsung lokasi tanah yang akan di ganti rugi Jalan Srikaton Kampung Bangun Sari yang nantinya diperuntukan untuk pembangunan sarana pendidikan Unit sekolah dasar SD/SMP. Setelah melihat lokasi lokasi tanah yang akan di ganti rugi yang nantinya diperuntukan untuk pembangunan sarana pendidikan Unit sekolah dasar SD/SMP, pada tanggal 23 Januari 2009 Walikota Tanjung Pinang mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 56 tahun 2009 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan lokasi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA LAHAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Lahan Untuk Perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis	
2.	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Dasar)	Ls	Kelurahan Pinang Kencana	
3.	Pengadaan Lahan Untuk Mesjid Agung	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis	
4.	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Jabatan dan PNS (Pegawai Negeri Sipil)	Ls	Kelurahan Kampung Bugis	
5.	Pembebasan Lahan Taman Kota	Ls	Kelurahan Air Raja	

Bahwa setelah keluar penetapan lokasi, Walikota Tanjungpinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang terdiri dari :

- 1 Drs.H. Wan Samsi, MM Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua.
- 2 Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Wakil Ketua.
- 3 Tri Agus Kasmanto Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 4 Drs. H. Syarial Evi Ms, MM Kepala Badan Perencanaan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 5 Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris I Bukan Anggota.
- 6 Syarial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 7 Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai anggota.
- 8 Yusrizal, A. Ptnh Kepala Seksi Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 9 Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kota Tanjung Pinang sebagai sekretaris II bukan anggota.

dengan tugas sebagai berikut :



- a Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang mengeluarkan surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang terdiri dari :

- 1 Drs. Deddy Chandra, MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua merangkap Anggota.
- 2 Gustian Bayu Kepala Sub Bagian Keagrarian Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- 3 Syafrizal Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 4 Yusrizal Kepala seksi hak tanah (HAT) Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 5 Eddi Satria, SH.,MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Sebagai Anggota.

dengan tugas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- b Penetapan harga mempedomani nilai jual objek pajak (NJOP), harga pasar dan kondisi lahan.

Bahwa Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra, MM sebagai ketua Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang tanpa musyawarah dengan tim penilai harga tanah menetapkan tanah – tanah yang diganti rugi adalah tanah – tanah yang terletak di wilayah Jalan Srikaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT.03 / RW.VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur, kemudian terdakwa Drs. H Deddy Chandra, MM bersama – sama dengan saksi Gustian Bayu mensosialisasikan kepada pemilik lahan dan masyarakat sekitar tentang rencana pembebasan lahan untuk pembangunan unit sekolah dasar terpadu SD / SMP, melakukan inventarisasi terhadap lahan – lahan yang akan dibebaskan. Dari inventarisasi terhadap tanah – tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagai berikut :

- 1 Sertifikat hak milik nomor : 2809/82.594/3 Tpi tanggal 8 September 1982 An. Suroto Bin Losa, Sukasih, Bin Loso, Sugito Bin Loso dengan ukuran luas 14.112 M², sebagian sudah dibeli oleh saksi Sutan S. Hasan Muchsien pada tahun 2007.
- 2 Sertifikat hak milik nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran luas 7.045 M², sudah dibeli oleh tersangka Drs. Deddy Chandra, MM pada tahun 2008.
- 3 Sertifikat hak milik nomor : 2447/82/594.3/ TPI tanggal 15 Juni 1982 An. Rohimah diambil sebagian dengan ukuran luas 2.463 M².
- 4 Surat keterangan tanah atau Alas hak An. Satiyo dengan ukuran luas 17. 540 M², Sudah dibeli oleh tersangka Drs. H. Deddy Chandra, MM

Bahwa terdakwa Drs. H. Deddy Chandra, MM, saksi Gustian Bayu dan pihak BPN melakukan pengukuran ulang terhadap tanah - tanah yang akan di bebaskan tersebut, dari pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN ditemukan terhadap Sertifikat hak milik nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran 7.045 M² menjadi 10.845 M². Terhadap adanya kelebihan tanah seluas 3.800 M² tersebut terdakwa Drs.H. Deddy Chandra, MM membelinya dan membuat sertifikat baru dengan nomor 4096 tanggal 23 Juli 2009 An. Supardi.

Bahwa terdakwa Drs. H. Deddy Chandra, MM menyuruh Gustian Bayu ke kantor Lurah Pinang Kencana untuk dibuatkan Surat Keterangan dengan surat nomor : 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Lurah Pinang Kencana Wan Martalena S.Sos yang menerangkan bahwa tanah di wilayah Jalan Srikaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT.03 / RW.VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Timur termasuk tanah wilayah perkotaan, sampai tahun 2009 harga jual atau harga pasar diperkirakan ± Rp.100.000.,(seratus ribu rupiah) per Meter.

Bahwa Walikota Tanjung Pinang Up Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang mengirim surat permintaan dengan Nomor 590/ADM-PUM/577 tanggal 25 September 2009 tentang informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang. Kemudian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang mengirimkan surat kepada Walikota Tanjung Pinang dengan Nomor S-128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-68/WPJ.02/2008 tentang klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjung Pinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitar lahan / lokasi pengadaan tanah pemerintah Kota Tanjung Pinang adalah sebagai berikut :

No	Lokasi	NJOP tertinggi (Rp)	NJOP terendah (Rp)
1	Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota Piring	48.000.	27.000.
2	Bukit kursi P. Penyengat	14.000.	3.500.
3	Simpang Jl.Raya senggarang – Sei Ladi	48.000.	14.000.
4	Jl. Raya Tg. Uban	64.000.	36.000.
5	Jl. Srikaton, Batu 12	64.000.	48.000.

Bahwa Walikota Tanjung Pinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu saksi Drs. Wan Samsi membuat surat undangan kepada para pemilik lahan dan tim penilai harga tanah dengan surat Nomor 005/ADM-PUM/138 tertanggal 3 Oktober 2009 hal undangan, acara rapat musyawarah tim penilai harga tanah dari instansi teknis tentang pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur, tetapi undangan tersebut tidak pernah disampaikan kepada pemilik lahan dan Tim Penilai Harga Tanah.

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 diadakan pembicaraan mengenai harga tanah di ruangan rapat kantor Walikota Tanjung Pinang yang dihadiri oleh terdakwa Drs. Deddy Chandra.MM, saksi Gustian Bayu, Wan Martalena,S.Sos, saksi Yuyun Mustika, saksi Erwin Efendi, saksi Sutan S. Hasan Muchsien sedangkan Tim Penilai Harga Tanah yang lainnya tidak ikut, membahas masalah harga ganti rugi tanah yang akan dibebaskan, dari pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat masalah harga ganti rugi tanah. Pemilik lahan meminta harga Rp.150.000./M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) sedangkan panitia pengadaan tanah menawarkan harga sebesar Rp.64.000./M²- (enam puluh empat ribu rupiah per meternya persegi).

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 tersebut tidak pernah dilakukan rapat antara tim Penilai harga tanah dengan pemilik lahan yang akan di bebaskan tetapi terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM menyuruh Saksi Gustian Bayu membuat berita acara seolah – olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan rapat pembahasan harga tanah yang gunanya untuk memenuhi syarat normatif administrasi sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan panitia 9 dalam memutuskan harga pembebasan lahan bersama dengan pemilik lahan, oleh sebab itu dibuatkan Berita Acara Nomor : 03 /TIM-PH/BA/X/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi harga ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di KP.Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang. Terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM yang menjabat sebagai ketua panitia menentukan sendiri besaran harga ganti rugi tanah di wilayah Jalan Srikaton dan disetujui oleh semua Tim Penilai harga tanah dengan menandatangani Berita Acara Penilai harga tanah sebagai berikut :

- 1 Drs. Deddy Chandra, MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua merangkap Anggota.
- 2 Gustian Bayu Kepala Sub Bagian Keagrarian Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- 3 Syafrial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 4 Yusrizal, A. Ptnh Kepala seksi hak tanah (HAT) Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 5 Eddi Satria, SH. MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Sebagai Anggota.

Pada angka I ganti rugi tanah point 3 Dalam Berita Acara Nomor : 03 /TIM-PH/BA/X/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi harga ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di KP.Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang, Klasifikasi / harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah/penggarap tanah adalah sebesar Rp.150.000./M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) dan dari pihak panitia pengadaan tanah menawarkan sebesar Rp.64.000./M² (enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi). Selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah serta mempedomani nilai jual objek pajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolahan tanah dengan tim penilai harga tanah maka tim penilai harga tanah Kota Tanjung Pinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud sebesar Rp.85.000.-/ M² (delapan puluh lima ribu rupiah per meter persegi). Dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhannya adalah berjumlah Rp.2.958.255.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM mengetahui tanahnya akan diganti rugi oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang, terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sutan S. Hasan Muchsien dan saksi Yuyun Mustika untuk membuat surat kuasa menjual dihadapan Notaris yaitu saksi Marhainis, SH antara lain :

- 1 Surat kuasa menjual nomor 15 dibuat pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009, pemberi kuasa 1. Suroto , 2. Ny. Sukasih, 3. Sugito memberikan kuasa menjual kepada Sutan S.Hasan Muchsien atas sertifikat hak milik nomor 2809/82.594/3 (04156 P. Kencana) Tpi tanggal 8 September 1982 An. Suroto Bin Losa, Sukasih, Bin Loso, Sugito Bin Loso sebagian sudah dibeli oleh saksi Sutan S. Hasan Muchsien pada tahun 2007 dengan ukuran luas 3.955 M².
- 2 Surat kuasa menjual nomor 14 Oktober 2009 dibuat hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 pemberi kuasa 1. Ny.Siti Rohima, 2. Ny.Netty Erniwati, 3. Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawati, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. Endy Virgo Saputra memberikan kuasa kepada Nona Yuyun Mustikawati atas sertifikat hak milik nomor 2447/82/594.3/Tpi diambil sebagian yaitu dengan ukuran luas 2.463 M².
- 3 Surat kuasa menjual nomor 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa 1. Supardi, 2. Ny. Purwati memberikan kuasa menjual kepada Sutan S. Hasan Muchsien atas sertifikat hak milik nomor 2778/82/594.3/Tpi dengan ukuran seluas 7.045 M².
- 4 Surat kuasa menjual nomor 71 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa 1.Supardi, 2. Ny.Purwati memberikan kuasa menjual kepada Sutan S. Hasan Muchsien atas sertifikat nomor 4096 tanggal 23 Juli 2009 dengan ukuran luas 3.800 M².

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 diadakan pertemuan di ruangan rapat kantor Walikota yang dihadiri oleh terdakwa Drs.H Deddy Chandra, MM, saksi Drs. Surya Dianus, saksi Gustian Bayu, saksi Syafrizal, saksi Wan Martalena, saksi Drs. Syafrial Evi diwakili oleh Saksi Abu Mansur, saksi Tri Agus Kasmanto diwakili oleh Eddi Satria, SH, dan Sales Raga, saksi Yusrizal, A.Ptnh diwakili oleh Arpani, saksi Sutan S. Hasan Muchsien, saksi Yuyun Mustikawaty dan saksi Erwin Efendi tentang Penetapan Harga Ganti Rugi, berdasarkan berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu Di KP. Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh :

- 1 Drs.H. Wan Samsi, MM Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua.
- 2 Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Wakil Ketua.



- 3 Drs. H. Syarial Evi Ms, MM Kepala Badan Perencanaan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 4 Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris I Bukan Anggota.
- 5 Syarial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 6 Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai anggota.
- 7 Yusrizal, A. Ptnh Kepala Seksi Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 8 Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kota Tanjung Pinang sebagai sekretaris II bukan anggota.

Pada angka I ganti rugi tanah point 3. (berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu Di KP. Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang), Klasifikasi / harga tanah :

Melihat letak dan keadaan tanahnya serta berpedoman besar biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah, panitia dan pihak yang membebaskan tanah, maka panitia pengadaan tanah Kota Tanjung Pinang menetapkan ganti rugi pengelolaan tanah dimaksud sebesar Rp. 85.000./ M²- (delapan puluh lima ribu rupiah permeter persegi). Dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhannya adalah berjumlah Rp.2.958.255.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Kemudian terdakwa Drs. Deddy Chandra sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Gustian Bayu sebagai sekretaris menyiapkan dokumen – dokumen untuk proses membebas tanah antara lain :

- 1 Berita acara persetujuan / penetapan panitia pengadaan tanah Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
- 2 Foto copy bukti kepemilikan sertifikat hak milik atau surat keterangan tanah.
- 3 SPPT PBB tahun 2009.
- 4 Berita acara persetujuan/negosiasi harga Nomor : 03TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
- 5 Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan tanggal 13 Oktober 2009.
- 6 Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : III /PEM/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
- 7 SSP final atas pelepasan hak.



Bahwa setelah dokumen – dokumen lengkap, terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan mengajukan proses pencairan dengan menyerahkan berkas tersebut kepada bendahara yaitu saksi Tina Darmasurya. Bendahara melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen tersebut, setelah lengkap kemudian bendahara membuat surat permintaan pembayaran (SPP). Dari bendahara diteruskan kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) sekretariat Kota Tanjung Pinang, pejabat penata usaha keuangan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yaitu saksi Drs. Gatot Winoto, selanjutnya semua dokumen tersebut diserahkan oleh pejabat penata usaha keuangan kepada terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM untuk proses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh kuasa bendahara umum daerah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan aset daerah (DPPKAD). Setelah terbit surat perintah pencairan dana (SP2D), kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Bilyet Giro (BG) untuk dibawa oleh terdakwa Drs. Deddy Chandra ke Bank Riau untuk proses pemindahbukuan.

Bahwa berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan aset daerah (DPPKAD), para pemilik lahan telah menerima uang atas pembebasan lahan yaitu atas nama :

- 1 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp.323.000.000.- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- 2 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp.598.825.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 3 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp.336.175.000.- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 4 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawaty sebesar Rp.209.335.000.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 5 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1146/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp.1.490.900.000.- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah selesai dilakukan ganti rugi pembebasan lahan tersebut diatas, terdakwa Drs. Deddy Chandra,MM melaporkan kepada Ketua panitia pengadaan tanah Kota Tanjung Pinang yaitu saksi Drs.Wan Samsi dan saksi Dra.Hj. Suryatati A. Manan.

Bahwa terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM sebagai ketua Tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan sebagai sekretaris I bukan anggota dalam Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu :

Pasal 14 ayat (2) : Keanggotaan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota.
- b Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota.
- c Kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris.
- d Kepala dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.

Pasal 26 ayat (1) : Dalam hal Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bupati/Walikota atau gubernur untuk wilayah daerah khusus ibukota Jakarta membentuk Tim penilai harga tanah.

Pasal 26 ayat (2) : Keanggotaan tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a Unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman.
- b Unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi pertanahan nasional.
- c Unsur instansi pelayanan pajak bumi dan bangunan.
- d Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah.
- e Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 27 : Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau tim penilai harga tanah.

Pasal 28 ayat (1) : Penilai harga tanah dilakukan oleh tim penilai harga tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 28 ayat (2) : Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani pada variabel – variabel sebagai berikut :

- Lokasi dan letak tanah.
- Status tanah.
- Peruntukan tanah.
- Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- Sarana dan prasarana yang tersedia.
- Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Pasal 31 ayat (1) : Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :

Pasal 31 ayat (1) huruf b : Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk pembangunan USB sekolah terpadu pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah kota Tanjung Pinang tahun 2009 nomor : SR-1836/PW28/5/2013 tanggal 1 Juli 2013 pada angka 8. Hasil penghitungan kerugian negara.

Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami sajikan dalam laporan ini adalah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi pajak setor dengan penghitungan sebagai berikut :

- Jumlah uang yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjung Pinang untuk pembebasan lahan Rp. 2.958.255.000.-
- Jumlah pembayaran pajak Rp. 147.912.750.-
- Jumlah uang yang dikeluarkan setelah pajak Rp. 2.810.342.250.-
- Jumlah uang yang riil/nyata diterima pemilik tanah saat dibeli

Deddy chandra dan yang diterima Yuyun M/Rohima

Nomor Sertifikat	Luas lahan M ²	Harga Satuan (Rp)	Nilai Penggantian (Rp)
2809/82.594.3/Tpi	3.955	25.000.-	98.875.000.-
2778/82/594.3 Tpi	7.045	25.000.-	176.125.00.-
4096	3.800	25.000.-	95.000.000.-
3739	17.540	25.000.-	438.500.000.-
2447/82/594.3/Tpi	2.463	25.000.-	209.355.000.-



Jumlah	34.803	--	Rp.1.017.855.000.-
--------	--------	----	--------------------

e Potongan 4 % terhadap tanah Rohimah (8.374.200) Rp. 1.009.480.800.-

f Jumlah kerugian keuangan negara yang telah terjadi **Rp. 1.800.861.450.-**

Perbuatan Terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM bersama – sama dengan Gustian Bayu, S.Stp , Syafrizal, Yusrizal A.Ptnh, Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. H. Syarial Evi., Ms. MM dan Wan Martalena telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kota Tanjung Pinang Sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya – tidaknya di sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau di Batam nomor : SR-1836/PW28/5/2013 tanggal 1 Juli 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab Undang – Undang hukum pidana.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra, MM sebagai ketua Tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang pembentukan tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga sebagai sekretaris I bukan anggota berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama – sama dengan Gustian Bayu, S.Stp (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Sekretaris penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah kota Tanjung Pinang dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota Tanjung Pinang, Syafrizal (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai anggota penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah kota Tanjung Pinang dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota Tanjung Pinang, Yusrizal A.Ptnh (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai anggota penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang dan Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. H. Syarial Evi., Ms. MM, serta Wan Martalena, pada tanggal 5 Oktober 2009 sampai dengan 12 Oktober 2009 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2009 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2009, bertempat di ruangan rapat kantor Walikota Tanjung Pinang jalan raya sebauk senggarrang Tanjung Pinang atau setidaknya – tidaknya diwilayah Kota Tanjung Pinang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 yang masuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pemerintah Kota Tanjung Pinang pada tahun 2009 dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) menggandakan pembebasan / ganti rugi tanah untuk pengembangan perkotaan Kota Tanjung Pinang sebesar Rp.5.172.640.000.- (lima milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa dinas pendidikan Kota Tanjung Pinang dengan surat nomor 425/SP/0428 tanggal 2 Februari 2008 yang di tujukan kepada Walikota Tanjung Pinang C/q Bagian Pemerintahan Setdako Kota Tanjung Pinang melakukan permintaan pengadaan lahan sarana pendidikan SD/SMP seluas 1-2 hektar di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur.

Bahwa pada bulan Januari 2009 terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM, bersama – sama dengan saksi Dra. Suryatati A. Manan, Saksi Drs. H. Wan Samsi, MM, Drs, Ahadi dan beberapa orang staf terkait lainnya turun kelapangan melihat secara langsung lokasi tanah yang akan di ganti rugi Jalan Srikaton Kampung Bangun Sari yang nantinya diperuntukan untuk pembangunan sarana pendidikan Unit sekolah dasar SD/SMP.

Setelah melihat lokasi lokasi tanah yang akan di ganti rugi yang nantinya diperuntukan untuk pembangunan sarana pendidikan Unit sekolah dasar SD/SMP, pada tanggal 23 Januari 2009 Walikota Tanjung Pinang mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 56 tahun 2009 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan lokasi sebagai berikut :

No	NAMA LAHAN	LUA S (M ²)	LOKASI	KET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Lahan Untuk Perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis	
2.	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Dasar)	Ls	Kelurahan Pinang Kencana	
3.	Pengadaan Lahan Untuk Mesjid Agung	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis	
4.	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Jabatan dan PNS (Pegawai Negeri Sipil)	Ls	Kelurahan Kampung Bugis	
5.	Pembebasan Lahan Taman Kota	Ls	Kelurahan Air Raja	

Bahwa setelah keluar penetapan lokasi, Walikota Tanjung Pinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang terdiri dari :

- 1 Drs.H. Wan Samsi, MM Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua.
- 2 Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Wakil Ketua.
- 3 Tri Agus Kasmanto Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 4 Drs. H. Syarial Evi Ms, MM Kepala Badan Perencanaan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 5 Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris I Bukan Anggota.
- 6 Syarial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 7 Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai anggota.
- 8 Yusrizal, A. Ptnh Kepala Seksi Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 9 Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kota Tanjung Pinang sebagai sekretaris II bukan anggota.

dengan tugas sebagai berikut :

- a Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;



- c Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang mengeluarkan surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Memerintah Kota Tanjung Pinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang terdiri dari :

- 1 Drs. Deddy Chandra, MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua merangkap Anggota.
- 2 Gustian Bayu Kepala Sub Bagian Keagrarian Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- 3 Syafrizal Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 4 Yusrizal Kepala seksi hak tanah (HAT) Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 5 Eddi Satria, SH.,MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Sebagai Anggota.

dengan tugas sebagai berikut :

- a Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- b Penetapan harga mempedomani nilai jual objek pajak (NJOP), harga pasar dan kondisi lahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra, MM sebagai ketua Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan kewenangan yang ada padanya secara langsung dan tanpa musyawarah dengan tim penilai harga tanah menetapkan tanah – tanah yang diganti rugi adalah tanah – tanah yang terletak di wilayah Jalan Sriaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT.03 / RW.VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur, kemudian terdakwa Drs. H Deddy Chandra, MM bersama – sama dengan saksi Gustian Bayu mensosialisasikan kepada pemilik lahan dan masyarakat sekitar tentang rencana pembebasan lahan untuk pembangunan unit sekolah dasar terpadu SD / SMP, melakukan inventarisasi terhadap lahan - lahan yang akan dibebaskan. Dari inventarisasi terhadap tanah – tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagai berikut :

- 1 Sertifikat hak milik nomor : 2809/82.594/3 Tpi tanggal 8 September 1982 An. Suroto Bin Losa, Sukasih, Bin Loso, Sugito Bin Loso dengan ukuran luas 14.112 M², sebagian sudah dibeli oleh saksi Sutan S. Hasan Muchsien pada tahun 2007.
- 2 Sertifikat hak milik nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran luas 7.045 M², sudah dibeli oleh tersangka Drs. Deddy Chandra, MM pada tahun 2008.
- 3 Sertifikat hak milik nomor : 2447/82/594.3/ TPI tanggal 15 Juni 1982 An. Rohimah diambil sebagian dengan ukuran luas 2.463 M².
- 4 Surat keterangan tanah atau Alas hak An. Satiyo dengan ukuran luas 17. 540 M², Sudah dibeli oleh tersangka Drs. H. Deddy Chandra, MM

Bahwa terdakwa Drs. H. Deddy Chandra, MM, saksi Gustian Bayu dan pihak BPN melakukan pengukuran ulang terhadap tanah - tanah yang akan di bebaskan tersebut, dari pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN ditemukan terhadap Sertifikat hak milik nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran 7.045 M² menjadi 10.845 M². Terhadap adanya kelebihan tanah seluas 3.800 M² tersebut terdakwa Drs.H. Deddy Chandra, MM membelinya dan membuat sertifikat baru dengan nomor 4096 tanggal 23 Juli 2009 An. Supardi.

Bahwa terdakwa Drs. H. Deddy Chandra, MM menyuruh Gustian Bayu ke kantor Lurah Pinang Kencana untuk dibuatkan Surat Keterangan dengan surat nomor : 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Lurah Pinang Kencana Wan Martalena S.Sos yang menerangkan bahwa tanah di wilayah Jalan Sriaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT.03 / RW.VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur termasuk tanah wilayah perkotaan, sampai tahun 2009 harga jual atau harga pasar diperkirakan ± Rp.100.000.,(seratus ribu rupiah) per Meter.

Bahwa Walikota Tanjung Pinang Up Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang mengirim surat permintaan dengan Nomor 590/ADM-PUM/577 tanggal 25 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang. Kemudian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang mengirimkan surat kepada Walikota Tanjung Pinang dengan Nomor S-128/WPJ.09/KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-68/WPJ.02/2008 tentang klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjung Pinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitar lahan / lokasi pengadaan tanah pemerintah Kota Tanjung Pinang adalah sebagai berikut :

No	Lokasi	NJOP tertinggi (Rp)	NJOP terendah (Rp)
1	Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota Piring	48.000.	27.000.
2	Bukit kursi P. Penyengat	14.000.	3.500.
3	Simpang Jl.Raya senggarang – Sei Ladi	48.000.	14.000.
4	Jl. Raya Tg. Uban	64.000.	36.000.
5	Jl. Srikaton, Batu 12	64.000.	48.000.

Bahwa Walikota Tanjung Pinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu saksi Drs. Wan Samsi membuat surat undangan kepada para pemilik lahan dan tim penilai harga tanah dengan surat Nomor 005/ADM-PUM/138 tertanggal 3 Oktober 2009 hal undangan, acara rapat musyawarah tim penilai harga tanah dari instansi teknis tentang pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur, tetapi undangan tersebut tidak pernah disampaikan kepada pemilik lahan dan Tim Penilai Harga Tanah.

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 diadakan pembicaraan mengenai harga tanah di ruangan rapat kantor Walikota Tanjung Pinang yang dihadiri oleh terdakwa Drs. Deddy Chandra.MM, saksi Gustian Bayu, Wan Martalena,S.Sos, saksi Yuyun Mustika, saksi Erwin Efendi, saksi Sutan S. Hasan Muchsien sedangkan Tim Penilai Harga Tanah yang lainnya tidak ikut, membahas masalah harga ganti rugi tanah yang akan dibebaskan, dari pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat masalah harga ganti rugi tanah. Pemilik lahan meminta harga Rp.150.000./M² (seratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi) sedangkan panitia pengadaan tanah menawarkan harga sebesar Rp.64.000./M²- (enam puluh empat ribu rupiah permeternya persegi).

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 tersebut tidak pernah dilakukan rapat antara tim Penilai harga tanah dengan pemilik lahan yang akan di bebaskan tetapi terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM menyuruh Saksi Gustian Bayu membuat berita acara seolah – olah dilakukan rapat pembahasan harga tanah yang gunanya untuk memenuhi syarat normatif administrasi sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan panitia 9 dalam memutuskan harga pembebasan lahan bersama dengan pemilik lahan, oleh sebab itu dibuatkan Berita Acara Nomor : 03 /TIM-PH/BA/X/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di KP.Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang. Terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM yang menjabat sebagai ketua panitia menentukan sendiri besaran harga ganti rugi tanah di wilayah Jalan Srikaton dan disetujui oleh semua Tim Penilai harga tanah dengan menandatangani Berita Acara Penilai harga tanah sebagai berikut :

- 1 Drs. Deddy Chandra, MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua merangkap Anggota.
- 2 Gustian Bayu Kepala Sub Bagian Keagrarian Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- 3 Syafrial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 4 Yusrizal, A. Ptnh Kepala seksi hak tanah (HAT) Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 5 Eddi Satria, SH. MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Sebagai Anggota.

Pada angka I ganti rugi tanah point 3. Dalam Berita Acara Nomor : 03 /TIM-PH/BA/X/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi harga ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di KP.Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang, Klasifikasi / harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah/ penggarap tanah adalah sebesar Rp.150.000./M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) dan dari pihak panitia pengadaan tanah menawarkan sebesar Rp.64.000./M² (enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi). Selajutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah serta mempedomani nilai jual objek pajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolahan tanah dengan tim penilai harga tanah maka tim penilai harga tanah Kota Tanjung Pinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud sebesar Rp.85.000.-/ M² (delapan puluh lima ribu rupiah per meter persegi). Dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhannya adalah berjumlah Rp.2.958.255.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM mengetahui tanahnya akan diganti rugi oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang, terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM menyuruh saksi Sutan S. Hasan Muchsien dan saksi Yuyun Mustika untuk membuat surat kuasa menjual dihadapan Notaris yaitu saksi Marhainis, SH antara lain :

- 1 Surat kuasa menjual nomor 15 dibuat pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009, pemberi kuasa 1. Suroto , 2. Ny. Sukasih, 3. Sugito memberikan kuasa



menjual kepada Sutan S.Hasan Muchsien atas sertifikat hak milik nomor 2809/82.594/3 (04156 P. Kencana) Tpi tanggal 8 September 1982 An. Suroto Bin Losa, Sukasih, Bin Loso, Sugito Bin Loso sebagian sudah dibeli oleh saksi Sutan S. Hasan Muchsien pada tahun 2007 dengan ukuran luas 3.955 M².

- 2 Surat kuasa menjual nomor 14 Oktober 2009 dibuat hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 pemberi kuasa 1. Ny.Siti Rohima, 2. Ny.Netty Erniwati, 3. Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawati, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. Endy Virgo Saputra memberikan kuasa kepada Nona Yuyun Mustikawati atas sertifikat hak milik nomor 2447/82/594.3/Tpi diambil sebagian yaitu dengan ukuran luas 2.463 M².
- 3 Surat kuasa menjual nomor 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa 1. Supardi, 2. Ny. Purwati memberikan kuasa menjual kepada Sutan S. Hasan Muchsien atas sertifikat hak milik nomor 2778/82/594.3/Tpi dengan ukuran seluas 7.045 M².
- 4 Surat kuasa menjual nomor 71 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa 1. Supardi, 2. Ny. Purwati memberikan kuasa menjual kepada Sutan S. Hasan Muchsien atas sertifikat nomor 4096 tanggal 23 Juli 2009 dengan ukuran luas 3.800 M².

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 diadakan pertemuan di ruangan rapat kantor Walikota yang dihadiri oleh terdakwa Drs.H Deddy Chandra, MM, saksi Drs. Surya Dianus, saksi Gustian Bayu, saksi Syafrizal, saksi Wan Martalena, saksi Drs. Syafrial Evi diwakili oleh Saksi Abu Mansur, saksi Tri Agus Kasmanto diwakili oleh Eddi Satria, SH, dan Sales Raga, saksi Yusrizal, A.Ptnh diwakili oleh Arpani, saksi Sutan S. Hasan Muchsien, saksi Yuyun Mustikawaty dan saksi Erwin Efendi tentang Penetapan Harga Ganti Rugi, berdasarkan berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu Di KP. Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh :

- 1 Drs.H. Wan Samsi, MM Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua.
- 2 Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Wakil Ketua.
- 3 Drs. H. Syarial Evi Ms, MM Kepala Badan Perencanaan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 4 Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris I Bukan Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Syarial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 6 Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai anggota.
- 7 Yusrizal, A. Ptnh Kepala Seksi Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 8 Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kota Tanjung Pinang sebagai sekretaris II bukan anggota.

Pada angka I ganti rugi tanah point 3. (berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu Di KP. Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang), Klasifikasi / harga tanah :

Melihat letak dan keadaan tanahnya serta berpedoman besar biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah, panitia dan pihak yang membebaskan tanah, maka panitia pengadaan tanah Kota Tanjung Pinang menetapkan ganti rugi pengelolaan tanah dimaksud sebesar Rp. 85.000./ M²- (delapan puluh lima ribu rupiah permeter persegi). Dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhannya adalah berjumlah Rp.2.958.255.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Kemudian terdakwa Drs. Deddy Chandra sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Gustian Bayu sebagai sekretaris menyiapkan dokumen – dokumen untuk proses membebaskan tanah antara lain :

- 1 Berita acara persetujuan / penetapan panitia pengadaan tanah Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
- 2 Foto copy bukti kepemilikan sertifikat hak milik atau surat keterangan tanah.
- 3 SPPT PBB tahun 2009.
- 4 Berita acara persetujuan/negosiasi harga Nomor : 03TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
- 5 Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan tanggal 13 Oktober 2009.
- 6 Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : III /PEM/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
- 7 SSP final atas pelepasan hak.

Bahwa setelah dokumen – dokumen lengkap, terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan mengajukan proses pencairan dengan menyerahkan berkas tersebut kepada bendahara yaitu saksi Tina Darmasurya. Bendahara melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen tersebut, setelah lengkap kemudian bendahara membuat surat permintaan pembayaran (SPP). Dari bendahara diteruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) sekretariat Kota Tanjung Pinang, pejabat penata usaha keuangan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yaitu saksi Drs. Gatot Winoto, selanjutnya semua dokumen tersebut diserahkan oleh pejabat penata usaha keuangan kepada terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM untuk proses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh kuasa bendahara umum daerah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan aset daerah (DPPKAD). Setelah terbit surat perintah pencairan dana (SP2D), kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Bilyet Giro (BG) untuk dibawa oleh terdakwa Drs. Deddy Chandra ke Bank Riau untuk proses pemindahbukuan.

Bahwa berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan aset daerah (DPPKAD), para pemilik lahan telah menerima uang atas pembebasan lahan yaitu atas nama :

- 1 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp.323.000.000.- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- 2 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp.598.825.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 3 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp.336.175.000.- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 4 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawaty sebesar Rp.209.335.000.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 5 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1146/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp.1.490.900.000.- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah selesai dilakukan ganti rugi pembebasan lahan tersebut diatas, terdakwa Drs. Deddy Chandra,MM melaporkan kepada Ketua panitia pengadaan tanah Kota Tanjung Pinang yaitu saksi Drs.Wan Samsi dan saksi Dra.Hj. Suryatati A. Manan.

Bahwa terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM sebagai ketua Tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan sebagai sekretaris I bukan anggota dalam Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu :

Pasal 14 ayat (2) : Keanggotaan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota.
- b Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota.
- c Kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris.
- d Kepala dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.

Pasal 26 ayat (1) : Dalam hal Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bupati/Walikota atau gubernur untuk wilayah daerah khusus ibukota Jakarta membentuk Tim penilai harga tanah.

Pasal 26 ayat (2) : Keanggotaan tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a Unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman.
- b Unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi pertanahan nasional.
- c Unsur instansi pelayanan pajak bumi dan bangunan.
- d Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah.
- e Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 27 : Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau tim penilai harga tanah.

Pasal 28 ayat (1) : Penilai harga tanah dilakukan oleh tim penilai harga tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).

Pasal 28 ayat (2) : Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani pada variabel – variabel sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi dan letak tanah.
- Status tanah.
- Peruntukan tanah.
- Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- Sarana dan prasarana yang tersedia.
- Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Pasal 31 ayat (1) : Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :

Pasal 31 ayat (1) huruf b : Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk pembangunan USB sekolah terpadu pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah kota Tanjung Pinang tahun 2009 nomor : SR-1836/PW28/5/2013 tanggal 1 Juli 2013 pada angka 8. Hasil penghitungan kerugian negara.

Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami sajikan dalam laporan ini adalah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi pajak setor dengan penghitungan sebagai berikut :

- Jumlah uang yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjung Pinang untuk pembebasan lahan Rp. 2.958.255.000.-
- Jumlah pembayaran pajak Rp. 147.912.750.-
- Jumlah uang yang dikeluarkan setelah pajak Rp. 2.810.342.250.-
- Jumlah uang yang riil/nyata diterima pemilik tanah saat dibeli Deddy chandra dan yang diterima Yuyun M/Rohima

Nomor Sertifikat	Luas lahan M ²	Harga Satuan (Rp)	Nilai Penggantian (Rp)
2809/82.594.3/Tpi	3.955	25.000.-	98.875.000.-
2778/82/594.3 Tpi	7.045	25.000.-	176.125.00.-
4096	3.800	25.000.-	95.000.000.-
3739	17.540	25.000.-	438.500.000.-
2447/82/594.3/Tpi	2.463	25.000.-	209.355.000.-
Jumlah	34.803	--	Rp.1.017.855.000.-

- Potongan 4 % terhadap tanah Rohimah (8.374.200) Rp. 1.009.480.800.-
- Jumlah kerugian keuangan negara yang telah terjadi **Rp. 1.800.861.450.-**



Perbuatan Terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM bersama – sama dengan Gustian Bayu, S.Stp , Syafrizal, Yusrizal A.Ptnh, Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. H. Syarial Evi., Ms. MM dan Wan Martalena telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kota Tanjung Pinang Sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya – tidaknya di sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau di Batam nomor : SR-1836/PW28/5/2013 tanggal 1 Juli 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra, MM sebagai ketua Tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang pembentukan tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga sebagai sekretaris I bukan anggota berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama – sama dengan Gustian Bayu, S.Stp (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Sekretaris penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah kota Tanjung Pinang dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota Tanjung Pinang, Syafrizal (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai anggota penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah kota Tanjung Pinang dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota Tanjung Pinang, Yusrizal A.Ptnh (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebagai anggota penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. H. Syarial Evi., Ms. MM, serta Wan Martalena, pada tanggal 5 Oktober 2009 sampai dengan 12 Oktober 2009 atau setidaknya – tidaknya pada bulan Oktober 2009 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2009, bertempat di ruangan rapat kantor Walikota Tanjung Pinang jalan raya sebauk senggarrang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pinang atau setidaknya – tidaknya diwilayah Kota Tanjung Pinang atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 yang masuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pemerintah Kota Tanjung Pinang pada tahun 2009 dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) menganggarkan pembebasan / ganti rugi tanah untuk pengembangan perkotaan Kota Tanjung Pinang sebesar Rp.5.172.640.000.- (lima milyar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa dinas pendidikan Kota Tanjung Pinang dengan surat nomor 425/SP/0428 tanggal 2 Februari 2008 yang di tujukan kepada Walikota Tanjung Pinang C/q Bagian Pemerintahan Setdako Kota Tanjung Pinang melakukan permintaan pengadaan lahan sarana pendidikan SD/SMP seluas 1-2 hektar di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur.

Bahwa pada bulan Januari 2009 terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM, bersama – sama dengan saksi Dra. Suryatati A. Manan, Saksi Drs. H. Wan Samsi, MM, Drs. Ahadi dan beberapa orang staf terkait lainnya turun kelapangan melihat secara langsung lokasi tanah yang akan di ganti rugi Jalan Sriatton Kampung Bangun Sari yang nantinya diperuntukan untuk pembangunan sarana pendidikan Unit sekolah dasar SD/SMP. Setelah melihat lokasi lokasi tanah yang akan di ganti rugi yang nantinya diperuntukan untuk pembangunan sarana pendidikan Unit sekolah dasar SD/SMP, pada tanggal 23 Januari 2009 Walikota Tanjung Pinang mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor 56 tahun 2009 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan lokasi sebagai berikut :

No	NAMA LAHAN	LUAS (M ²)	LOKASI	KET
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Lahan Untuk Perkantoran Pemerintah Kota Tanjungpinang	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis	
2.	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan USB (Unit Sekolah Dasar)	Ls	Kelurahan Pinang Kencana	



3.	Pengadaan Lahan Untuk Mesjid Agung	Ls	Kelurahan Senggarang dan Kampung Bugis	
4.	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Jabatan dan PNS (Pegawai Negeri Sipil)	Ls	Kelurahan Kampung Bugis	
5.	Pembebasan Lahan Taman Kota	Ls	Kelurahan Air Raja	

Bahwa setelah keluar penetapan lokasi, Walikota Tanjung Pinang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang terdiri dari :

- 1 Drs.H. Wan Samsi, MM Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua.
- 2 Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Wakil Ketua.
- 3 Tri Agus Kasmanto Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 4 Drs. H. Syarial Evi Ms, MM Kepala Badan Perencanaan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 5 Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris I Bukan Anggota.
- 6 Syarial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 7 Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai anggota.
- 8 Yusrizal, A. Ptnh Kepala Seksi Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 9 Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kota Tanjung Pinang sebagai sekretaris II bukan anggota.

dengan tugas sebagai berikut :

- a Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;



- d Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
- e Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Bahwa Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang mengeluarkan surat keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Memerintah Kota Tanjung Pinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang terdiri dari :

- 1 Drs. Deddy Chandra, MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua merangkap Anggota.
- 2 Gustian Bayu Kepala Sub Bagian Keagrarian Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- 3 Syafrizal Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 4 Yusrizal Kepala seksi hak tanah (HAT) Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 5 Eddi Satria, SH.,MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Sebagai Anggota.

dengan tugas sebagai berikut :

- a Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- b Penetapan harga mempedomani nilai jual objek pajak (NJOP), harga pasar dan kondisi lahan.

Bahwa Terdakwa Drs.H.Deddy Chandra, MM sebagai ketua Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan kewenangan yang ada padanya secara langsung dan tanpa



musyawarah dengan tim penilai harga tanah menetapkan tanah – tanah yang diganti rugi adalah tanah – tanah yang terletak di wilayah Jalan Srikaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT.03 / RW.VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur, kemudian terdakwa Drs. H Deddy Chandra, MM bersama – sama dengan saksi Gustian Bayu mensosialisasikan kepada pemilik lahan dan masyarakat sekitar tentang rencana pembebasan lahan untuk pembangunan unit sekolah dasar terpadu SD / SMP, melakukan inventarisasi terhadap lahan - lahan yang akan dibebaskan. Dari inventarisasi terhadap tanah – tanah yang akan dibebaskan tersebut sebagai berikut :

- 1 Sertifikat hak milik nomor : 2809/82.594/3 Tpi tanggal 8 September 1982 An. Suroto Bin Losa, Sukasih, Bin Loso, Sugito Bin Loso dengan ukuran luas 14.112 M², sebagian sudah dibeli oleh saksi Sutan S. Hasan Muchsien pada tahun 2007.
- 2 Sertifikat hak milik nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran luas 7.045 M², sudah dibeli oleh tersangka Drs. Deddy Chandra, MM pada tahun 2008.
- 3 Sertifikat hak milik nomor : 2447/82/594.3/ TPI tanggal 15 Juni 1982 An. Rohimah diambil sebagian dengan ukuran luas 2.463 M².
- 4 Surat keterangan tanah atau Alas hak An. Satiyo dengan ukuran luas 17. 540 M², Sudah dibeli oleh tersangka Drs. H. Deddy Chandra, MM

Bahwa terdakwa Drs. H. Deddy Chandra, MM, saksi Gustian Bayu dan pihak BPN melakukan pengukuran ulang terhadap tanah - tanah yang akan di bebaskan tersebut, dari pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN ditemukan terhadap Sertifikat hak milik nomor : 2778/594.3/Tpi tanggal 24 Agustus 1982 An. Supardi dengan ukuran 7.045 M² menjadi 10.845 M². Terhadap adanya kelebihan tanah seluas 3.800 M² tersebut terdakwa Drs.H. Deddy Chandra, MM membelinya dan membuat sertifikat baru dengan nomor 4096 tanggal 23 Juli 2009 An. Supardi.

Bahwa terdakwa Drs. H. Deddy Chandra, MM menyuruh Gustian Bayu ke kantor Lurah Pinang Kencana untuk dibuatkan Surat Keterangan dengan surat nomor : 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Lurah Pinang Kencana Wan Martalena S.Sos yang menerangkan bahwa tanah di wilayah Jalan Srikaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT.03 / RW.VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur termasuk tanah wilayah perkotaan, sampai tahun 2009 harga jual atau harga pasar diperkirakan ± Rp.100.000.,(seratus ribu rupiah) per Meter.

Bahwa Walikota Tanjung Pinang Up Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang mengirim surat permintaan dengan Nomor 590/ADM-PUM/577 tanggal 25 September 2009 tentang informasi NJOP tanah di lahan/lokasi tertentu kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang. Kemudian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang mengirimkan surat kepada Walikota Tanjung Pinang dengan Nomor S-128/WPJ.09/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP/07/2009 tanggal 8 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : Kep-68/WPJ.02/2008 tentang klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Kota Tanjung Pinang, NJOP bumi tertinggi dan terendah dari objek pajak sekitar lahan / lokasi pengadaan tanah pemerintah Kota Tanjung Pinang adalah sebagai berikut :

No	Lokasi	NJOP tertinggi (Rp)	NJOP terendah (RP)
1	Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota Piring	48.000.	27.000.
2	Bukit kursi P. Penyengat	14.000.	3.500.
3	Simpang Jl.Raya senggarang – Sei Ladi	48.000.	14.000.
4	Jl. Raya Tg. Uban	64.000.	36.000.
5	Jl. Srikaton, Batu 12	64.000.	48.000.

Bahwa Walikota Tanjung Pinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu saksi Drs. Wan Samsi membuat surat undangan kepada para pemilik lahan dan tim penilai harga tanah dengan surat Nomor 005/ADM-PUM/138 tertanggal 3 Oktober 2009 hal undangan, acara rapat musyawarah tim penilai harga tanah dari instansi teknis tentang pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur, tetapi undangan tersebut tidak pernah disampaikan kepada pemilik lahan dan Tim Penilai Harga Tanah.

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 diadakan pembicaraan mengenai harga tanah di ruangan rapat kantor Walikota Tanjung Pinang yang dihadiri oleh terdakwa Drs. Deddy Chandra.MM, saksi Gustian Bayu, Wan Martalena,S.Sos, saksi Yuyun Mustika, saksi Erwin Efendi, saksi Sutan S. Hasan Muchsien sedangkan Tim Penilai Harga Tanah yang lainnya tidak ikut, membahas masalah harga ganti rugi tanah yang akan dibebaskan, dari pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat masalah harga ganti rugi tanah. Pemilik lahan meminta harga Rp.150.000.-/M² (seratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi) sedangkan panitia pengadaan tanah menawarkan harga sebesar Rp.64.000./M²- (enam puluh empat ribu rupiah permeternya persegi).

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2009 tersebut tidak pernah dilakukan rapat antara tim Penilai harga tanah dengan pemilik lahan yang akan di bebaskan tetapi terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM menyuruh Saksi Gustian Bayu membuat berita acara seolah – olah dilakukan rapat pembahasan harga tanah yang gunanya untuk memenuhi syarat normatif administrasi sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan panitia 9 dalam memutuskan harga pembebasan lahan bersama dengan pemilik lahan, oleh sebab itu dibuatkan Berita Acara Nomor : 03 /TIM-PH/BA/X/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi



harga ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di KP.Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang. Terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM yang menjabat sebagai ketua panitia menentukan sendiri besaran harga ganti rugi tanah di wilayah Jalan Srikaton dan disetujui oleh semua Tim Penilai harga tanah dengan menandatangani Berita Acara Penilai harga tanah sebagai berikut :

- 1 Drs. Deddy Chandra, MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua merangkap Anggota.
- 2 Gustian Bayu Kepala Sub Bagian Keagrarian Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- 3 Syafrial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 4 Yusrizal, A. Ptnh Kepala seksi hak tanah (HAT) Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 5 Eddi Satria, SH. MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Sebagai Anggota.

Pada angka I ganti rugi tanah point 3 Dalam Berita Acara Nomor : 03 /TIM-PH/BA/X/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi harga ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di KP.Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang, Klasifikasi / harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah/penggarap tanah adalah sebesar Rp.150.000./M² (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) dan dari pihak panitia pengadaan tanah menawarkan sebesar Rp.64.000./M² (enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi). Selanjutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah serta mempedomani nilai jual objek pajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolahan tanah dengan tim penilai harga tanah maka tim penilai harga tanah Kota Tanjung Pinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud sebesar Rp.85.000.-/ M² (delapan puluh lima ribu rupiah per meter persegi). Dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhannya adalah berjumlah Rp.2.958.255.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM mengetahui tanahnya akan diganti rugi oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang, terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM menyuruh saksi Sutan S. Hasan Muchsien dan saksi Yuyun Mustika untuk membuat surat kuasa menjual dihadapan Notaris yaitu saksi Marhainis, SH antara lain :

- 1 Surat kuasa menjual nomor 15 dibuat pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009, pemberi kuasa 1. Suroto , 2. Ny. Sukasih, 3. Sugito memberikan kuasa



menjual kepada Sutan S.Hasan Muchsien atas sertifikat hak milik nomor 2809/82.594/3 (04156 P. Kencana) Tpi tanggal 8 September 1982 An. Suroto Bin Losa, Sukasih, Bin Loso, Sugito Bin Loso sebagian sudah dibeli oleh saksi Sutan S. Hasan Muchsien pada tahun 2007 dengan ukuran luas 3.955 M².

- 2 Surat kuasa menjual nomor 14 Oktober 2009 dibuat hari Jumat tanggal 9 Oktober 2009 pemberi kuasa 1. Ny.Siti Rohima, 2. Ny.Netty Erniwati, 3. Erwin Efendi, 4. Ny. Ernawati, 5. Zainal Arifin, 6. M. Ishak Dana, 7. Endy Virgo Saputra memberikan kuasa kepada Nona Yuyun Mustikawati atas sertifikat hak milik nomor 2447/82/594.3/Tpi diambil sebagian yaitu dengan ukuran luas 2.463 M².
- 3 Surat kuasa menjual nomor 70 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa 1. Supardi, 2. Ny. Purwati memberikan kuasa menjual kepada Sutan S. Hasan Muchsien atas sertifikat hak milik nomor 2778/82/594.3/Tpi dengan ukuran seluas 7.045 M².
- 4 Surat kuasa menjual nomor 71 dibuat pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 pemberi kuasa 1.Supardi, 2. Ny.Purwati memberikan kuasa menjual kepada Sutan S. Hasan Muchsien atas sertifikat nomor 4096 tanggal 23 Juli 2009 dengan ukuran luas 3.800 M².

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 diadakan pertemuan di ruangan rapat kantor Walikota yang dihadiri oleh terdakwa Drs.H Deddy Chandra, MM, saksi Drs. Surya Dianus, saksi Gustian Bayu, saksi Syafrizal, saksi Wan Martalena, saksi Drs. Syafrial Evi diwakili oleh Saksi Abu Mansur, saksi Tri Agus Kasmanto diwakili oleh Eddi Satria, SH, dan Sales Raga, saksi Yusrizal, A.Ptnh diwakili oleh Arpani, saksi Sutan S. Hasan Muchsien, saksi Yuyun Mustikawaty dan saksi Erwin Efendi tentang Penetapan Harga Ganti Rugi, berdasarkan berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu Di KP. Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh :

- 1 Drs.H. Wan Samsi, MM Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua.
- 2 Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Wakil Ketua.
- 3 Drs. H. Syarial Evi Ms, MM Kepala Badan Perencanaan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 4 Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris I Bukan Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Syarial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- 6 Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai anggota.
- 7 Yusrizal, A. Ptnh Kepala Seksi Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- 8 Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kota Tanjung Pinang sebagai sekretaris II bukan anggota.

Pada angka I ganti rugi tanah point 3 (berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu Di KP. Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang), Klasifikasi / harga tanah :

Melihat letak dan keadaan tanahnya serta berpedoman besar biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah, panitia dan pihak yang membebaskan tanah, maka panitia pengadaan tanah Kota Tanjung Pinang menetapkan ganti rugi pengelolaan tanah dimaksud sebesar Rp. 85.000./ M²- (delapan puluh lima ribu rupiah permeter persegi). Dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhannya adalah berjumlah Rp.2.958.255.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Kemudian terdakwa Drs. Deddy Chandra sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan dan Gustian Bayu sebagai sekretaris menyiapkan dokumen – dokumen untuk proses membebaskan tanah antara lain :

- 1 Berita acara persetujuan / penetapan panitia pengadaan tanah Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.
- 2 Foto copy bukti kepemilikan sertifikat hak milik atau surat keterangan tanah.
- 3 SPPT PBB tahun 2009.
- 4 Berita acara persetujuan/negosiasi harga Nomor : 03TIM-PH/BA/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009.
- 5 Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan tanggal 13 Oktober 2009.
- 6 Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor : III /PEM/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
- 7 SSP final atas pelepasan hak.

Bahwa setelah dokumen – dokumen lengkap, terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan mengajukan proses pencairan dengan menyerahkan berkas tersebut kepada bendahara yaitu saksi Tina Darmasurya. Bendahara melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen tersebut, setelah lengkap kemudian bendahara membuat surat permintaan pembayaran (SPP). Dari bendahara diteruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) sekretariat Kota Tanjung Pinang, pejabat penata usaha keuangan membuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran yaitu saksi Drs. Gatot Winoto, selanjutnya semua dokumen tersebut diserahkan oleh pejabat penata usaha keuangan kepada terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM untuk proses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) oleh kuasa bendahara umum daerah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan aset daerah (DPPKAD). Setelah terbit surat perintah pencairan dana (SP2D), kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Bilyet Giro (BG) untuk dibawa oleh terdakwa Drs. Deddy Chandra ke Bank Riau untuk proses pemindahbukuan.

Bahwa berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan aset daerah (DPPKAD), para pemilik lahan telah menerima uang atas pembebasan lahan yaitu atas nama :

- 1 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1142/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp.323.000.000.- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah).
- 2 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1143/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp.598.825.000.- (lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- 3 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1144/SP2D-LS/09 atas nama Sutan S. Hasan Muchsien sebesar Rp.336.175.000.- (tiga ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 4 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1145/SP2D-LS/09 atas nama Yuyun Mustikawaty sebesar Rp.209.335.000.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 5 Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1146/SP2D-LS/09 atas nama Hasdiana sebesar Rp.1.490.900.000.- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah selesai dilakukan ganti rugi pembebasan lahan tersebut diatas, terdakwa Drs. Deddy Chandra,MM melaporkan kepada Ketua panitia pengadaan tanah Kota Tanjung Pinang yaitu saksi Drs.Wan Samsi dan saksi Dra.Hj. Suryatati A. Manan.

Bahwa terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM sebagai ketua Tim penilai harga tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan sebagai sekretaris I bukan anggota dalam Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksana Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu :

Pasal 14 ayat (2) :Keanggotaan panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut :

- a Sekretaris daerah sebagai ketua merangkap anggota.
- b Pejabat dari unsur perangkat daerah setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota.
- c Kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagai Sekretaris.
- d Kepala dinas/Kantor/Badan di Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah atau pejabat yang ditunjuk sebagai anggota.

Pasal 26 ayat (1) :Dalam hal Kabupaten/Kota yang bersangkutan belum terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bupati/Walikota atau gubernur untuk wilayah daerah khusus ibukota Jakarta membentuk Tim penilai harga tanah.

Pasal 26 ayat (2) :Keanggotaan tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a Unsur instansi yang membidangi bangunan dan/atau tanaman.
- b Unsur instansi pemerintah pusat yang membidangi pertanahan nasional.
- c Unsur instansi pelayanan pajak bumi dan bangunan.
- d Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah.
- e Akademisi yang mampu menilai harga tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda – benda lain yang berkaitan dengan tanah.

Pasal 27 : Penilaian harga tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan oleh lembaga penilai harga tanah atau tim penilai harga tanah.

Pasal 28 ayat (1) :Penilai harga tanah dilakukan oleh tim penilai harga tanah, dalam hal tidak terdapat lembaga penilai harga tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1).

Pasal 28 ayat (2) :Tim penilai harga tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani pada variabel – variabel sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a Lokasi dan letak tanah.
- b Status tanah.
- c Peruntukan tanah.
- d Kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah atau perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.
- e Sarana dan prasarana yang tersedia.
- f Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.

Pasal 31 ayat (1) : Panitia pengadaan tanah Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan tanggal musyawarah dengan mengundang instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan para pemilik untuk musyawarah mengenai :

Pasal 31 ayat (1) huruf b : Bentuk dan/atau besarnya ganti rugi.

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pembebasan lahan untuk pembangunan USB sekolah terpadu pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah kota Tanjung Pinang tahun 2009 nomor : SR-1836/PW28/5/2013 tanggal 1 Juli 2013 pada angka 8. Hasil penghitungan kerugian negara.

Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang kami sajikan dalam laporan ini adalah terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) setelah dikurangi pajak setor dengan penghitungan sebagai berikut :

- a Jumlah uang yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjung Pinang untuk pembebasan lahan Rp. 2.958.255.000.-
- b Jumlah pembayaran pajak Rp. 147.912.750.-
- c Jumlah uang yang dikeluarkan setelah pajak Rp. 2.810.342.250.-
- d Jumlah uang yang riil/nyata diterima pemilik tanah saat dibeli Deddy chandra dan yang diterima Yuyun M/Rohima

Nomor Sertifikat	Luas lahan M ²	Harga Satuan (Rp)	Nilai Penggantian (Rp)
2809/82.594.3/Tpi	3.955	25.000.-	98.875.000.-
2778/82/594.3 Tpi	7.045	25.000.-	176.125.00.-
4096	3.800	25.000.-	95.000.000.-
3739	17.540	25.000.-	438.500.000.-
2447/82/594.3/Tpi	2.463	25.000.-	209.355.000.-
Jumlah	34.803	--	Rp.1.017.855.000.-

- e Potongan 4 % terhadap tanah Rohimah (8.374.200) Rp. 1.009.480.800.-
- f Jumlah kerugian keuangan negara yang telah terjadi **Rp. 1.800.861.450.-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM bersama – sama dengan Gustian Bayu, S.Stp , Syafrizal, Yusrizal A.Ptnh, Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. H. Syarial Evi., Ms. MM dan Wan Martalena telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Pemerintah Kota Tanjung Pinang Sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya – tidaknya di sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Kepulauan Riau di Batam nomor : SR-1836/PW28/5/2013 tanggal 1 Juli 2013.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-09/TPI/Ft.1/8/2014 tanggal 11 Desember 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Drs. DEDDY CHANDRA, MM bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab undang – undang hukum pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. DEDDY CHANDRA, MM selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
- 3 Memerintahkan kepada terdakwa Drs. DEDDY CHANDRA, MM tetap dalam Tahanan.
- 4 Memerintahkan kepada terdakwa Drs. DEDDY CHANDRA, MM untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (enam) bulan kurungan.
- 5 Menghukum agar terdakwa Drs. DEDDY CHANDRA, MM membayar uang pengganti sebesar Rp.1.800.861.450.- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana dipenjara selama 4 (empat) Tahun.

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BRI atas nama SURJADI dengan nomor rekening : 3548-01-014749-53-2.
- 2 1 (satu) Buah buku tabungan sinar Bank Riau Tg.Pinang dengan nomor rekening 103-21-12089 atas nama HASDIANA.
- 3 1 (satu) Buah Buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening : 3281-01-009489-53-7 atas nama BRIAN HERMAWAN.
- 4 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Gg.Perkutut milik saudara SATIYO seluas 17.540 m2 dengan surat tanah nomor : 161/6-1/2001, bulan Agustus 2008 sebesar Rp.438.500.000,- dari HASDIANA kepada SATIYO.
- 5 3 (tiga) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Kp.Bangun sari dengan ukuran luas 3.955 m2 dengan surat SHM Nomor : 2809 / 82.594.3/Tpi, Tanggal 08 september 1982, dari SUTAN S.HASAN MUCHSIEN kepada GINARTI pada tanggal 2 februari 2007 sebesar Rp.8.000.000,-, tanggal 6 April 2007 sebesar Rp.80.000.000,-, dan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.10.000.000,-
- 6 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian sebidang tanah atas nama ISMAIL SELAMAT dengan rek No.142/ 590/VIII/2010 tanggal 24-08-2010, dengan luas 7.810 m2 di kelurahan pinang kencana pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.312.400.000,- dari HASDIANA kepada ISMAIL SELAMAT.
- 7 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian satu bidang tanah dengan surat SKGR Rek No.140/ 590/ VIII / 2010, tanggal 24-08-2010 kelurahan pinang kencana dengan luas 1.000 m2 atas nama SUKARDI pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.40.000.000,- dari HASDIANA kepada SUPARDI. dan hasil penelitian kami menyatakan barang tersebut sesuai dengan tercantum di dalam daftar benda sitaan/ barang bukti.
- 8 1 (satu) Lembar Kuitansi Angsuran pertama pembelian tanah seluas 19.993 m2 dengan surat SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, Akta kuasa menjual no.25 tanggal 09-04-2010 dengan harga per meter Rp.58.000,- dengan total harga Rp.1.159.594.000,- pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp.550.000.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 1 (satu) Lembar Kuitansi Pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah seluas 19.993 m2 SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp.609.594.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
- 10 1 (satu) Buah Dokument / Surat pertanggung jawaban (SPJ) Asli Pemerintah kota Tg.Pinang tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan USB terpadu (SD dan SMP) dikelurahan Pinang kencana Kecamatan Tanjungpinang timur tahun 2009.
- 11 1 (satu) Lembar surat perihal Pengadaan lahan sarana pendidikan SD / SMP dari Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kepada Ibu walikota Cq Bagian pemerintahan Setdako kota Tg.Pinang tanggal 2 Februari 2008.
- 12 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA seluas 17.540 m2, berikut sebidang tanah seluas 17.540 m2 dengan surat nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA.
- 13 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI seluas 7.045 m2, berikut sebidang tanah seluas 7.045 m2 dengan surat nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI.
- 14 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI seluas 3.800 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.800 m2 dengan surat nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI.
- 15 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso seluas 3.955 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.955 m2 dengan surat nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso.
- 16 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH seluas 2.463 m2, berikut sebidang tanah seluas 2.463 m2 dengan surat nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH.
- 17 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 658, tanggal 23 Juni 2005 seluas 19.993 m2 dikelurahan Kampung bugis kecamatan Tg.Pinang kota provinsi kepulauan riau, atas nama SYAHRIL HASIBUAN, berikut sebidang tanah seluas 19.993 m2



dengan surat nomor : 658 pada tanggal 23 Juni 2005, atas nama SYAHRIL HASIBUAN.

- 18 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 seluas 10.231 m2, dikelurahan pinang kencana kecamatan Tg.Pinang timur provinsi kepulauan riau atas nama HASDIANA, berikut sebidang tanah seluas 10.231 m2 dengan surat nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 atas nama HASDIANA.
- 19 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1142/ SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.323.000.000,- beserta Lampirannya.
- 20 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1143/ SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.598.825.000,- beserta Lampirannya.
- 21 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1144/ SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.336.175.000,- beserta Lampirannya.
- 22 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1145/ SP2D-LS/09 atas nama YUYUN MUSTIKAWATY sebesar Rp.209.355.000,- beserta Lampirannya
- 23 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1146/ SP2D-LS/09 atas nama HASDIANA sebesar Rp.1.490.900.000,- beserta Lampirannya.
- 24 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor : 811.211.2-1565. tanggal 31-1-1994 kepada DEDDY CHANDRA Berikut daftar Lampirannya.
- 25 1 (satu) Buah Buku Register Surat keluar tahun 2009 perihal surat undangan No: 005/ADM-PUM/138, Tanggal 3 Oktober 2009 dan surat undangan No: 005/ADM-PUM/154, Tanggal 9 Oktober 2009.
- 26 1 (satu) Lembar surat petikan keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 128 tahun 2008 tentang Pengangkatan pejabat Struktural eselon III dan IV dilingkungan pemerintah kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2008 atas nama Drs.DEDDY CHANDRA berikut 1 (satu) lembar lampirannya atas nama Drs.DEDDY CHANDRA
- 27 1 (satu) Rangkap legalisir copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2009, tentang Urusan Pertanahan.



28 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.484/2009,
tanggal 11 Agustus 2009.

29 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.235/2009,
tanggal 30 April 2009.

30 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.231/2009,
tanggal 30 April 2009.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara Gustian Bayu.**

- 1 Membebani kepada terdakwa Drs. DEDDY CHANDRA, MM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 06 Januari 2015 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. DEDDY CHANDRA, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
- 3 Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.1.218.741.450,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipenjara selama 3 (tiga) Tahun;

7 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) Buah Buku rekening Bank BRI atas nama SURJADI dengan nomor rekening : 3548-01-014749-53-2.
- 2 1 (satu) Buah buku tabungan sinar Bank Riau Tg.Pinang dengan nomor rekening 103-21-12089 atas nama HASDIANA.
- 3 1 (satu) Buah Buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening : 3281-01-009489-53-7 atas nama BRIAN HERMAWAN.
- 4 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Gg.Perkutut milik saudara SATIYO seluas 17.540 m2 dengan surat tanah nomor : 161/6-1/2001, bulan Agustus 2008 sebesar Rp.438.500.000,- dari HASDIANA kepada SATIYO.
- 5 3 (tiga) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Kp.Bangun sari dengan ukuran luas 3.955 m2 dengan surat SHM Nomor : 2809 / 82.594.3/Tpi, Tanggal 08 september 1982, dari SUTAN S.HASAN MUCHSIEN kepada GINARTI pada tanggal 2 februari 2007 sebesar Rp.8.000.000,-, tanggal 6 April 2007 sebesar Rp.80.000.000,-, dan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.10.000.000,-.
- 6 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian sebidang tanah atas nama ISMAIL SELAMAT dengan rek No.142/ 590/VIII/2010 tanggal 24-08-2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan luas 7.810 m2 di kelurahan pinang kencana pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.312.400.000,- dari HASDIANA kepada ISMAIL SELAMAT.

- 7 1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian satu bidang tanah dengan surat SKGR Rek No.140/ 590/ VIII / 2010, tanggal 24-08-2010 kelurahan pinang kencana dengan luas 1.000 m2 atas nama SUKARDI pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.40.000.000,- dari HASDIANA kepada SUPARDI. dan hasil penelitian kami menyatakan barang tersebut sesuai dengan tercantum di dalam daftar benda sitaa
- 8 1 (satu) Lembar Kuitansi Angsuran pertama pembelian tanah seluas 19.993 m2 dengan surat SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, Akta kuasa menjual no.25 tanggal 09-04-2010 dengan harga per meter Rp.58.000,- dengan total harga Rp.1.159.594.000,- pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp.550.000.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
- 9 1 (satu) Lembar Kuitansi Pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah seluas 19.993 m2 SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp.609.594.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.
- 10 1 (satu) Buah Dokument / Surat pertanggung jawaban (SPJ) Asli Pemerintah kota Tg.Pinang tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan USB terpadu (SD dan SMP) dikelurahan Pinang kencana Kecamatan Tanjungpinang timur tahun 2009.
- 11 1 (satu) Lembar surat perihal Pengadaan lahan sarana pendidikan SD / SMP dari Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kepada Ibu walikota Cq Bagian pemerintahan Setdako kota Tg.Pinang tanggal 2 Februari 2008.
- 12 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA seluas 17.540 m2, berikut sebidang tanah seluas 17.540 m2 dengan surat nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA.
- 13 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI seluas 7.045 m2, berikut sebidang tanah seluas 7.045 m2 dengan surat nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI.
- 14 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI seluas 3.800 m2, berikut



sebidang tanah seluas 3.800 m2 dengan surat nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI.

15 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso seluas 3.955 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.955 m2 dengan surat nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso.

16 1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH seluas 2.463 m2, berikut sebidang tanah seluas 2.463 m2 dengan surat nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH.

17 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 658, tanggal 23 Juni 2005 seluas 19.993 m2 dikelurahan Kampung bugis kecamatan Tg.Pinang kota provinsi kepulauan riau, atas nama SYAHRIL HASIBUAN, berikut sebidang tanah seluas 19.993 m2 dengan surat nomor : 658 pada tanggal 23 Juni 2005, atas nama SYAHRIL HASIBUAN.

18 1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 seluas 10.231 m2, dikelurahan pinang kencana kecamatan Tg.Pinang timur provinsi kepulauan riau atas nama HASDIANA, berikut sebidang tanah seluas 10.231 m2 dengan surat nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 atas nama HASDIANA.

19 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1142/ SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.323.000.000,- beserta Lampirannya.

20 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1143/ SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.598.825.000,- beserta Lampirannya.

21 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1144/ SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.336.175.000,- beserta Lampirannya.

22 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1145/ SP2D-LS/09 atas nama YUYUN MUSTIKAWATY sebesar Rp.209.355.000,- beserta Lampirannya

23 1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1146/ SP2D-LS/09 atas nama HASDIANA sebesar Rp.1.490.900.000,- beserta Lampirannya.



- 24 1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor : 811.211.2-1565. tanggal 31-1-1994 kepada DEDDY CHANDRA Berikut daftar Lampirannya.
- 25 1 (satu) Buah Buku Register Surat keluar tahun 2009 perihal surat undangan No: 005/ADM-PUM/138, Tanggal 3 Oktober 2009 dan surat undangan No: 005/ADM-PUM/154, Tanggal 9 Oktober 2009.
- 26 1 (satu) Lembar surat petikan keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 128 tahun 2008 tentang Pengangkatan pejabat Struktural eselon III dan IV dilingkungan pemerintah kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2008 atas nama Drs.DEDDY CHANDRA berikut 1 (satu) lembar lampirannya atas nama Drs.DEDDY CHANDRA
- 27 1 (satu) Rangkap legalisir copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2009, tentang Urusan Pertanahan.
- 28 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.484/2009, tanggal 11 Agustus 2009.
- 29 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.235/2009, tanggal 30 April 2009.
- 30 1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.231/2009, tanggal 30 April 2009.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gustian Bayu.

1 Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2015/PN.Tpg tanggal 06 Januari 2015, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus.Bdg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2015/PN.Tpg tanggal 12 Januari 2015, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Memori Banding masing-masing tertanggal 27 Januari 2015 dan 05 Februari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 09 Februari 2015 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2015 sebagaimana akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Februari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Februari 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 10 Februari 2015 masing-masing Nomor : W4.02/145/HN.01.10/II/2015 dan W4.02/146/HN.01.10/II/2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tpg tanggal 06 Januari 2015, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan :

- Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah dalam menerapkan hukumnya, karena Terdakwa berprofesi sebagai PNS.
- Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan.
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah melampaui kewenangan terhadap pertimbangan hukumnya mengenai penetapan nilai harga tanah dalam putusannya
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang menolak permohonan untuk pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam pertimbangan hukumnya mengenai penetapan nilai harga tanah telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang antara lain menyebutkan bahwa Penyidik korupsi berhak melakukan koordinasi dengan lembaga apapun, termasuk BPK, BPKP atau lembaga lain yang mempunyai kemampuan menentukan kerugian Negara, penilaian tergantung sepenuhnya pada Majelis Hakim, dan tentang permohonan pemeriksaan setempat penilaian tergantung sepenuhnya pada Majelis Hakim, selanjutnya alasan-alasan lainnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pasal dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya :



- Berdasarkan pasal 156 ayat (5) a KUHP Terdakwa mengajukan perlawanan terhadap Putusan Sela Nomor 20/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg, dalam putusan tersebut tidak mempertimbangkan unsur dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
- Judex Factie menghilangkan fakta-fakta persidangan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa, hal ini ditandai dengan tidak dimasukkan **pledoi Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa serta duplik yang dibuat oleh Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa**, serta Majelis Hakim juga tidak membuat pertimbangan-pertimbangan mengenyampingkan pledoi serta duplik yang dibuat oleh Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa di dalam Putusan, yang seolah-olah Terdakwa bersama penasehat hukum Terdakwa tidak ada membuat pledoi dan duplik, dan Majelis Hakim di dalam Putusan hanya mencantumkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di dalam Putusannya.
- Judex Factie salah menerapkan hukum, Judex Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang disampaikan oleh Terdakwa dan penasehat hukumnya, bahwa terhadap fakta-fakta di dalam pledoi tergambar dengan jelas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia 9 mulai dari sosialisasi, penetapan lokasi tanah dari satu tempat pindah ke tempat lainnya dengan berbagai pertimbangan, yang seharusnya Judex Factie harus menjelaskan di dalam pertimbangannya tugas-tugas apa saja yang telah dilaksanakan atau belum dilaksanakannya sehubungan SK Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penilai Harga Tanah.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa tentang perlawanan Terdakwa terhadap Putusan Sela Nomor 20/Pid.Sus/TPK/ 2014/PN.Tpg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah tepat dalam pertimbangan dan Putusannya, dengan demikian perlawanan Terdakwa haruslah ditolak, selanjutnya alasan-alasan lainnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pasal dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding Penasehat Hukumnya dengan alasan :

- Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah salah dalam menerapkan hukumnya adalah merupakan suatu alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, sehingga apa yang diuraikan penasehat hukum Terdakwa sangatlah tidak tepat dan haruslah ditolak;



- Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh penasehat hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;
- Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah melampaui kewenangan terhadap pertimbangan hukumnya mengenai penetapan nilai harga tanah dalam Putusannya adalah merupakan suatu alasan untuk mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf c KUHP, sehingga apa yang diuraikan Penasehat hukum Terdakwa sangatlah tidak tepat dan haruslah ditolak;
- Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tentang permohonan untuk pemeriksaan setempat sangatlah tidak ada relevansinya karena pada saat lahan tanah tersebut dibebaskan terjadi pada Tahun 2009 sedangkan proses persidangan yang dihadapi Terdakwa terjadi pada Tahun 2014.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Penuntut umum tentang pemeriksaan setempat pendapat Pengadilan Tinggi sudah dikemukakan dalam tanggapan atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya alasan-alasan lainnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pasal dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai “keberatan terhadap uang pengganti” dengan pertimbangan :

- Penuntut Umum tetap berpegang pada hasil audit yang dilakukan oleh Auditor BPKP Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kerugian sebesar 1.800.861.450,- (satu milyar delapan ratus juta delapan ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) karena proses penghitungan tersebut telah dilakukan berdasarkan kompetensi keahlian dan penelitian yang cukup mendalam;
- Perbedaan penghitungan nilai kerugian Negara antara Majelis Hakim dalam Putusannya dengan hasil audit yang dilakukan oleh Auditor BPKP Provinsi Kepulauan Riau merupakan suatu kesimpulan sepihak yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan penjelasan yang tidak mendasar;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut umum tentang “keberatan terhadap uang pengganti” pendapat Pengadilan Tinggi sudah dikemukakan dalam tanggapan atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama khususnya didalam mempertimbangkan unsur pertama didalam dakwaan KESATU Primair dimana dalam pertimbangannya bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa bernama **Drs. Deddy Chandra, MM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, jelas Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dengan bebas telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa bernama **Drs. Deddy Chandra, MM** yakni orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan maupun dalam Nota Pembelaan Terdakwa, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan terutama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pemicidanaannya, dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan penilaian mengenai dakwaan yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai mana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan saksi ahli, surat-surat bukti dan barang bukti yang bersesuaian atau setidak-tidaknya berdasarkan adanya hubungan yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka dalam kejadian perkara ini telah nyata fakta-fakta yang tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang mempunyai tugas :

- i Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- j Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- k Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;



- l Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak, maupun media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;
 - m Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - n Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
 - o Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
 - p Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.
2. Bahwa Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang mempunyai tugas :
- c Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
 - d Penetapan harga mempedomani nilai jual objek pajak (NJOP), harga pasar dan kondisi lahan.
3. Bahwa tugas yang dilakukan oleh Panitia 9 adalah melakukan 1 (satu) kali Rapat penetapan besaran harga ganti rugi tanah bagi pelaksanaan pembangunan USB sekolah terpadu untuk kepentingan Pemko dengan para pemilik lahan pada hari senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 09.30 wib di Ruang rapat kantor walikota Tg.Pinang, dipimpin oleh terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM karena pada saat itu ketua tim pembebasan lahan tidak berada di tempat. Rapat dihadiri oleh SYAFRIZAL, EDDI SATRIA, WAN MARTALENA, SUTAN S.HASAN MUCSIEN, ABU MANSYUR, SALES RAGA, YUYUN MUTIKAWATY, YUSRIZAL, dan yang menetapkan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) permeternya adalah terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM sendiri, waktu itu terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM menyuruh saksi Gutian Bayu untuk mengetik atau membuat berita acara dan daftar hadir;
4. Bahwa total potongan uang yang dilakukan untuk setiap sertifikat sebesar 9%.
5. Bahwa saksi Gustian Bayu kerumah saudari YUYUN diperintahkan oleh terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM untuk mengetahui dan memberitahukan kepada



pemilik lahan yang tanahnya akan dibebaskan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Pemerintah Kota TanjungPinang untuk pembangunan USB sekolah Terpadu tahun 2009.

6. Bahwa SPJ (Surat pertanggung jawaban) tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan USB dibuat oleh terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM yang mana pada waktu itu menjabat sebagai PPTK (Pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan juga sebagai Kepala Bagian Pemerintahan di Sekretariat kota Tanjungpinang
7. Bahwa didalam panitia 9 saksi Gustian Bayu menjabat sebagai sekretaris II bukan anggota, yang mana tugas saksi Gustian Bayu membantu Kepala Bagian Pemerintahan atau Sekretaris I bukan anggota dalam hal membuat administrasi pelaksanaan pembebasan lahan termasuk melaksanakan perintah dari Kepala Bagian Pemerintahan yaitu terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM. Sebagai Tim Penilai harga tanah saksi Gustian Bayu menjabat sebagai Sekretaris, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi Gustian Bayu juga menyiapkan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim penilai harga tanah.
8. Bahwa saksi Gustian Bayu hanya disuruh atau diperintahkan oleh terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM untuk menandatangani dan membuat administrasi Tim penilai harga tanah, termasuk meminta tandatangan anggota tim penilai harga tanah lainnya. Jika administrasi rekomendasi harga tanah oleh tim penilai harga tanah tersebut tidak ditandatangani oleh saksi dan tim penilai harga tanah lainnya, pembebasan tersebut tetap dapat dijalankan karena itu hanya berupa rekomendasi saja.
9. Bahwa yang berwenang mengusulkan lokasi yang akan dibebaskan adalah PPTK yaitu terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM.
10. Bahwa saksi Gustian Bayu tidak memiliki surat tugas secara perorangan dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan USB sekolah terpadu tahun 2009, hanya memiliki surat tugas dari Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan sebagai Panitia 9 dan Tim penilai harga tanah tersebut saja.
11. Bahwa saksi Gustian Bayu membuat undangan untuk seluruh Panitia 9 dan para pemilik lahan untuk melaksanakan rapat musyawarah pada tanggal 12 Oktober 2009, akan tetapi setelah saksi Gustian Bayu buat kemudian dimasukkan keruangan Kepala Bagian Pemerintahan untuk meminta tandatangan Sekretaris Daerah Kota. Tetapi dalam pengirimannya saksi Gustian Bayu hanya mengirim sebagian undangan. Saksi Gustian Bayu tidak tahu apakah nomor surat undangan itu sudah dimasukkan buku register sebagai bukti pertinggalnya atau tidak.
12. Bahwa yang meminta tandatangan berita acara adalah saksi Gustian Bayu sendiri dan saksi Gustian Bayu mengetahui pada tanggal 12 Oktober 2009 tersebut tidak pernah dilakukan rapat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pemilik lahan yang hadir hanya ROHIMAH yang diwakili anaknya YUYUN MUSTIKAWATY serta SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebagai penerima kuasa dari pemilik lahan SUPARDI dan SUROTO, sedangkan HASDIANA tidak ada. Dan Panitia 9 yang tidak hadir adalah Drs.H.WAN SAMSI, MM, Drs.H.SYAFRIAL EVI,MM dan YUSRIZAL.A.Ptnh. Rapat hari senin tanggal 12 Oktober 2009 diruang rapat kantor walikota Tg.Pinang tersebut adalah rapat musyawarah panitia 9 dengan pemilik lahan.
14. Bahwa saksi Gustian Bayu disuruh oleh terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM, untuk meminta Surat Keterangan Harga Tanah kepada Lurah Pinang Kencana (Wan Martalena) namun tidak ingat siapa yang mengantarkan surat tersebut ke Pemerintah Kota.
15. Bahwa terdakwa mengusulkan lokasi yang berada di Jalan Srikaton dan Jalan Perkutut di Kp.Bangun Sari Km.11 RT.03 / RW.VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tg.Pinang Timur dengan luas lahan 34.803 M².
16. Bahwa proses pembebasan lahan yang terletak di Jalan Sri Katon kelurahan Pinang Kencana tersebut, terdakwa Drs. H. Deddy Chandra, MM menyuruh Gustian Bayu ke kantor Lurah Pinang Kencana untuk dibuatkan Surat Keterangan dengan surat nomor : 195/Ket/X/2009 tanggal 2 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Lurah Pinang Kencana Wan Martalena S.Sos yang menerangkan bahwa tanah di wilayah Jalan Srikaton Kampung Bangun Sari KM 11 RT.03 / RW.VII Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur termasuk tanah wilayah perkotaan, sampai tahun 2009 harga jual atau harga pasar diperkirakan ± Rp.100.000.,(seratus ribu rupiah) permeter tanpa ada dasarnya.
17. Bahwa Walikota Tanjungpinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu saksi Drs. Wan Samsi membuat surat undangan kepada para pemilik lahan dan tim penilai harga tanah dengan surat Nomor 005/ADM-PUM/138 tertanggal 3 Oktober 2009 hal undangan, acara rapat musyawarah tim penilai harga tanah dari instansi teknis tentang pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur, tetapi undangan tersebut tidak pernah disampaikan kepada pemilik lahan dan Tim Penilai Harga Tanah.
18. Bahwa terdakwa menyuruh Saksi Gustian Bayu membuat berita acara seolah-olah dilakukan rapat pembahasan harga tanah yang gunanya untuk memenuhi syarat normatif administrasi sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan panitia 9 dalam memutuskan harga pembebasan lahan bersama dengan pemilik lahan, oleh sebab itu dibuatkan Berita Acara Nomor : 03 /TIM-PH/BA/X/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi harga ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di KP.Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang yang dihadiri oleh terdakwa Drs. Deddy Chandra.MM, saksi Gustian Bayu, Wan Martalena,S.Sos, saksi Yuyun Mustika, saksi Erwin Efendi, saksi Sutan S. Hasan Muchsien, membahas masalah harga ganti rugi tanah yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebaskan, dari pertemuan tersebut tidak ditemukan kata sepakat masalah harga ganti rugi tanah. Pemilik lahan meminta harga Rp.150.000./M2 (seratus lima puluh ribu rupiah permeter persegi) sedangkan panitia pengadaan tanah menawarkan harga sebesar Rp.64.000./M2- (enam puluh empat ribu rupiah permeter perseginya).

19. Bahwa Terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM yang menjabat sebagai ketua panitia penilai menentukan sendiri besaran harga ganti rugi tanah di wilayah Jalan Srikaton dan disetujui oleh semua Tim Penilai harga tanah dengan menandatangani Berita Acara Penilai harga tanah sebagai berikut :

- a Drs. Deddy Chandra, MM Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua merangkap Anggota.
- b Gustian Bayu Kepala Sub Bagian Keagrarian Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- c Syafrial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
- d Yusrizal, A. Ptnh Kepala seksi hak tanah (HAT) Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
- e Eddi Satria, SH. MT Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Sebagai Anggota.

20. Bahwa pada angka I ganti rugi tanah point 3 Dalam Berita Acara Nomor : 03 /TIM-PH/BA/X/2009 tertanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi harga ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah dasar terpadu di KP.Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang, Klasifikasi / harga tanah menyebutkan pada awalnya harga yang ditawarkan oleh pemilik tanah/penggarap tanah adalah sebesar Rp.150.000./M2 (seratus lima puluh ribu rupiah per meter persegi) dan dari pihak panitia pengadaan tanah menawarkan sebesar Rp.64.000./M2 (enam puluh empat ribu rupiah per meter persegi). Selajutnya dilihat dari letak dan keadaan tanah serta mempedomani nilai jual objek pajak (NJOP) dan harga pasar serta biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah/pengolahan tanah dengan tim penilai harga tanah maka tim penilai harga tanah Kota Tanjung Pinang menetapkan ganti rugi pengolahan tanah dimaksud sebesar Rp.85.000.-/ M2 (delapan puluh lima ribu rupiah per meter persegi)

21. Bahwa berdasarkan berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu ditandatangani oleh :

- 1 Drs.H. Wan Samsi, MM Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua.



- 2 Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Wakil Ketua.
 - 3 Drs. H. Syarial Evi Ms, MM Kepala Badan Perencanaan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
 - 4 Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris I Bukan Anggota.
 - 5 Syarial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
 - 6 Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai anggota.
 - 7 Yusrizal, A. Ptnh Kepala Seksi Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
 - 8 Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kota Tanjung Pinang sebagai sekretaris II bukan anggota.
22. Bahwa penetapan harga sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut tanpa proses, dan ditetapkan sendiri oleh terdakwa namun dibuat seolah-olah disepakati melalui proses musyawarah.
23. Bahwa tanah-tanah yang dibebaskan ternyata sebagian besar milik terdakwa kecuali tanah milik saksi Rohimah, sedangkan yang lainnya adalah tanah milik terdakwa yang dibeli dengan atas nama saksi SUTAN HASAN MUCHSIEN, saksi HASDIANA dan kuasa penjualannya juga dikuasakan kepada SUTAN HASAN MUCHSIEN,
24. Bahwa tanah-tanah tersebut dibeli pada tahun 2007 dan 2008 dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu meter persegi) atas jasa saksi SUTAN HASAN MUCHSIEN tersebut terdakwa memberinya imbalan sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)
25. Bahwa disamping itu adanya transaksi pembayaran / pembelian tanah kepada para pemilik lahan atas nama SATIYO dan SUPARDI sampai bulan September tahun 2008. Sedangkan surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tanjungpinang adalah tanggal 2 Februari 2008, dengan kata lain bahwa pembelian / pembayaran yang dilakukan tersebut terjadi setelah dikeluarkannya surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tanjungpinang.
26. Bahwa meskipun tanah tersebut ada sebagian kondisinya berada dibagian belakang dan rawa namun nilai harga tanah disamakan harganya yaitu Rp. 85.000,-(delapan puluh lima ribu rupiah)
27. Bahwa dalam persidangan telah terungkap siapa saja pihak-pihak yang ikut menikmati atas kerugian negara tersebut, yaitu saksi SUTAN HASAN MUCHSIEN yang diberi oleh terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).



28. Bahwa saksi HASDIANA dalam keterangan saksi HASDIANA didepan persidangan, berikut petikan keterangan saksi HASDIANA “Bahwa benar saksi menjual tanah kepada pemko Tg.Pinang awalnya terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM sekira tahun 2006 menawarkan kepada almarhum suami saksi LIBRIE ROLANDI untuk membeli tanah milik saksi SATIYO melalui anaknya SATIJO yang sudah Almarhum yang sedang memerlukan uang dan sebagai investasi. Pembelian tanah tersebut dilakukan sekira tahun 2007. Oleh karena itu ada 2 (dua) luas tanah sebesar 17.540 m² dan 12.062 m² dengan jenis surat Alas Hak tersebut dibeli kurang lebih sebesar Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut milik saksi kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sedangkan selebihnya dari terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA sendiri. Setelah itu saksi ada memakai uang kakak saksi Drs.H.DEDDY CHANDRA kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi pinjam untuk biaya berobat suami saksi, kerena uang saksi telah diinvestasikan kepada lahan tersebut. Kemudian saksi mempergunakan uang hasil ganti rugi lahan tersebut dengan cara bertahap dengan penjelasan total uang yang diterima atau masuk kedalam rekening bank riau saksi setelah dipotong pajak total sebesar Rp.1.357.957.073,-, lalu saksi memakai uang tersebut kurang lebih sampai Rp.482.000.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah), sedangkan Rp.933.400.000,- (sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) saksi tarik kontan dan serahkan kepada terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa secara Dakwaan Subsidiaritas dan alternatif yaitu:

KESATU

- PRIMAIR melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab Undang - Undang hukum pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUBSIDAIR melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab Undang - Undang hukum pidana ;

ATAU KEDUA

Melanggar Pasal 12 huruf i Jo pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab Undang - Undang hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara susidaritas dan alternatif maka Pengadilan Tinggi pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan KESATU Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan KESATU primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan istilah (term) “setiap orang” dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur delik korupsi, menurut Majelis pendapat a quo kurang tepat, sebab melalui ketentuan pasal 103 KUH Pidana yang menyatakan ketentuan Bab I sampai dengan Bab VIII KUH Pidana juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam pidana, maka ketentuan pasal 1 ayat (1) KUH Pidana juga diberlakukan pada ketentuan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) KUH Pidana, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan. Arti ketentuan ini hanya tertuju pada perbuatan (kelakuan dan akibatnya) yang dilarang dan mengancamnya dengan pidana bila larangan itu dilanggar. Sama sekali tidak menentukan adanya larangan bagi orang yang melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pelaku) melaksanakan perbuatan pidana. Walaupun demikian, diakui antara perbuatan pidana dan pelaku tidak terpisahkan, tapi mesti dibedakan, sebab pidana hanya dapat dikenakan pada orang (pelaku). Beranjak dari paparan tadi maka disimpulkan bahwasanya orang bukanlah unsur delik apapun, termasuk delik korupsi melainkan subjek hukum yang diduga melakukan suatu delik dan dalam perkara ini tertuju pada terdakwa Drs.H Deddy Chandra, MM selaku sekretaris I bukan anggota panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 38 Tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan selaku ketua Tim Penilai Harga Tanah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa dengan karakter, status/kedudukan atau sifat Terdakwa tersebut tidak terdapat dalam Dakwaan KESATU Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa Dakwaan KESATU Subsidair untuk setiap orang secara mutatis mutandis mengambil pertimbangan “unsur setiap orang” pada Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan Dakwaan KESATU Subsidair yaitu terdakwa melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 Ke (1) Kitab Undang - Undang hukum pidana, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 3 Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 4 Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Ad.1. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum dan analisa hukum tentang unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, Majelis Hakim akan menjelaskan terlebih dahulu batasan atas unsur tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan suatu unsur yang sifatnya alternatif sehingga jika salah satu terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi. Di samping itu, pada unsur Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menjadi bagian inti delik yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain korporasi dan terpenuhinya unsur tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "dengan tujuan" maka perbuatan terdakwa harus dilakukan dengan kesengajaan dimana terdakwa mengetahui dan menghendaki akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga jika dihubungkan dengan unsur lain pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur adanya kerugian keuangan negara, maka opzet tersebut meliputi atas unsur-unsur delik tersebut dimana keuntungan yang didapat, diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH, yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (R. Wiyono, SH dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2008, hal 46);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka cetakan kedua 1989, arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan), dan arti untung adalah mujur, guna, manfaat, faedah;

Menimbang, bahwa atas dasar penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan pula dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum. Sedangkan diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UU Nomor: 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penetapan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) per meter tanpa proses, dan ditetapkan sendiri oleh terdakwa namun dibuat seolah-olah disepakati melalui proses musyawarah.
- Bahwa tanah-tanah yang dibebaskan ternyata sebagian besar milik terdakwa kecuali tanah milik saksi Rohimah, sedangkan yang lainnya adalah tanah milik terdakwa yang dibeli dengan atas nama saksi SUTAN HASAN MUCHSIEN, saksi HASDIANA dan kuasa penjualannya juga dikuasakan kepada SUTAN HASAN MUCHSIEN,
- Bahwa tanah-tanah tersebut dibeli pada tahun 2007 dan 2008 dengan harga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu meter persegi) atas jasa saksi SUTAN HASAN MUCHSIEN tersebut terdakwa memberinya imbalan sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa disamping itu adanya transaksi pembayaran / pembelian tanah kepada para pemilik lahan atas nama SATIYO dan SUPARDI sampai bulan September tahun 2008. Sedangkan surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tanjungpinang adalah tanggal 2 Februari 2008, dengan kata lain bahwa pembelian / pembayaran yang dilakukan tersebut terjadi setelah dikeluarkannya surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Tanjungpinang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa menetapkan sendiri harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) permeter tanpa proses, namun dibuat seolah-olah disepakati melalui proses musyawarah sedangkan tanah tersebut sebagian besar adalah milik terdakwa, sehingga telah jelas nyata menguntungkan diri terdakwa sendiri dan saksi SUTAN HASAN MUCHSIEN. Dan dengan demikian pula, maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi adanya dan tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum ;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa mengenai penyalahgunaan kewenangan tidak diuraikan lebih lanjut dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, yang dimaksud kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang, dsb), yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, yang dimaksud dengan jabatan adalah pekerjaan (tugas) dipemerintahan atau organisasi, yang dimaksud dengan kedudukan adalah 1. tempat kediaman, 2. tempat pegawai (pengurus perkumpulan, dsb) tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, 3. letak atau tempat suatu benda, 4. tingkatan atau martabat, 5. keadaan yang sebenarnya, 6. status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau Negara, dsb);

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Tahun 2008, halaman 46, yang dimaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut R.Wiyono, SH, halaman 47, yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu, maka kewenangan yang dimaksud dari unsur Pasal 3 tersebut adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh pejabat negara ataupun pegawai negeri berdasarkan peraturan perundangundangan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2014, dan dipedomani Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Nopember 2011 Nomor 257/Pid.B/2011/PN.AB., dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi telah menyalahgunakan peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 3 UU ini adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah menyalahgunakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya. (R.Wiyono, SH, 2008 : 50);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 17 Pebruari 1992 Nomor 1340K/Pid/1992, dan dipedomani dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Nopember 2011 Nomor 257/Pid.B/2011/PN.AB., memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan” mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat (inherent) pada jabatan atau kedudukan untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik, sedangkan unsur kesempatan yang ada padanya ditafsirkan sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana sedangkan unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan syarat, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya sebagai pegawai negeri dalam satuan organisasi negara, yang mana kesemuanya tercantum secara tegas dalam ketentuanketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana“ semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa salah satu tugas Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 38 tahun 2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang adalah Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/ atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

- Bahwa salah satu tugas Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 45 Tahun 2009 tanggal 26 Januari 2009 tentang pembentukan Tim Penilai Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang adalah Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan selanjutnya dituangkan dalam berita acara.
- Bahwa Terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM yang menjabat sebagai ketua panitia Penilai harga tanah menentukan sendiri besaran harga ganti rugi tanah di wilayah Jalan Srikaton tanpa mengadakan musyawarah dengan anggota panitia Penilai harga tanah dan disetujui oleh semua Tim Penilai harga tanah dengan menandatangani Berita Acara Penilai harga tanah
- Bahwa tugas yang dilakukan oleh Panitia 9 adalah melakukan 1 (satu) kali Rapat penetapan besaran harga ganti rugi tanah bagi pelaksanaan pembangunan USB sekolah terpadu untuk kepentingan Pemko dengan para pemilik lahan pada hari senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 09.30 wib di Ruang rapat kantor walikota Tg.Pinang, dipimpin oleh terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM karena pada saat itu ketua tim pembebasan lahan tidak berada di tempat. Rapat dihadiri oleh SYAFRIZAL, EDDI SATRIA, WAN MARTALENA, SUTAN S.HASAN MUCSIEN, ABU MANSYUR, SALES RAGA, YUYUN MUTIKAWATY, YUSRIZAL, dan yang menetapkan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) permeternya adalah terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM sendiri, waktu itu terdakwa Drs.H.DEDDY CHANDRA,MM menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Gutian Bayu untuk mengetik atau membuat berita acara dan daftar hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, telah nyata sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa telah menetapkan sendiri besaran nilai harga ganti rugi dengan tidak mengadakan musyawarah dengan Tim Penilai Harga Tanah dan telah menetapkan sendiri harga ganti rugi dengan tidak mengadakan pembicaraan/musyawarah mengenai penetapan harga ganti rugi tanah dengan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Pemerintah Kota Tanjung Pinang, para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah, perbuatan tersebut telah menyalah gunakan kewenangannya. Dengan demikian maka Unsur menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya telah terpenuhi dan tidak diragukan lagi kebenarannya menurut hukum ;

Ad.3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Bahwa kata “dapat” sebelum frasa ”merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, kerugian negara menurut rumusan unsur pasal tersebut tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian Negara;

Bahwa Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1 Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- 2 Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah semua hak dan



kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

Bahwa menurut R. Wiyono yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara, adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hal. 32) ;

Bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli tanah sejak tahun 2007 dengan harga pembelian dari pemilik tanah Rp.25.000 permeterpersegi
- Bahwa kebutuhan akan tanah untuk USB adalah seluas 1-2 Ha, berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas Diknas Tanjungpinang Nomor : 425 / SP / 0428 perihal Pengadaan Lahan Sarana Pendidikan SD / SMP, tanggal 2 Februari 2008 yang ditujukan kepada terdakwa
- Bahwa terdakwa selaku PPTK sekaligus sebagai pimpinan (Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang) pengadaan tanah telah menyusun susunan Tim penilai harga tanah yang SK nya ditandatangani oleh saksi Drs.H.Gatot Winoto,MT selaku Plt.Sekdako Tanjungpinang tidak sesuai dengan Perkaban No.3 tahun 2007 karena terdakwa tidak mengikut sertakan Ahli atau orang yang berpengalaman sebagai penilai harga tanah dan tidak mengikut sertakan Akademisi yang mampu menilai harga tanah;
- Bahwa setelah adanya surat tertanggal 2 Februari 2008 tersebut terdakwa membeli lagi tanah dengan harga Rp.25.000,- permeterpersegi berlanjut sampai September 2008 dan ada pembayarannya kepada pemilik tanah ditahun 2009;



- Bahwa terdakwa menetapkan harga pembebasan tanah sebesar Rp. 85.000,- per meter persegi berdasarkan rekomendasi yang dibuat oleh terdakwa bersama saksi Gustian Bayu tanggal 5 Oktober 2009 tentang nilai tanah seharga Rp.85.000,- per meter persegi adalah fiktif sebab terdakwa selaku ketua Tim tidak pernah melakukan rapat dengan sekretaris dan anggota untuk menilai harga tanah ;
- Bahwa pemdako Tanjung pinang telah membebaskan tanah melalui terdakwa (Tim pembebasan tanah) sebesar 3,4 Ha x Rp.85.000,- per meter persegi dikurangi pajak sehingga berjumlah Rp. 2.810.342.250,- (dua milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa hasil audit BPKP Provinsi Kepulauan Riau Raplan Lumbanbatu terhadap pembebasan tanah untuk pembangunan USB tersebut pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah kota Tanjung Pinang tahun 2009 nomor : SR-1836/PW28/5/2013 tanggal 1 Juli 2013 pada angka 8. Hasil penghitungan kerugian Negara memakai metode yang mendasarkan harga ganti rugi tanah terhadap atas nama Kuasa saksi Sutan Hasan Muchsin yaitu sertifikat Nomor 2809/82/594.3/TPi, Nomor 2778/82/594.3/TPi, Nomor 4096, Nomor 3739 yakni sebesar Rp.25.000.(dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, menurut Majelis Hakim nilai tersebut belum menyentuh rasa keadilan mengingat harga tanah pertahunnya pasti mengalami kenaikan;

Menimbang, bahwa kenaikan harga sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 adalah pantas dan wajar serta adil mengalami kenaikan harga yakni pertambahan nilai atau kenaikan harga mengikuti inflasi dengan nilai $\pm 6 \%$ pertahun;

Menimbang, bahwa pembelian tanah dimulai terdakwa sejak tahun 2007 sampai tahun 2009 yakni 3 tahun sehingga pantas mendapat kenaikan yakni $20 \% \times \text{Rp.25.000.} = \text{Rp.5.000.}$, dengan demikian harga jualnya adalah $\text{Rp.25.000} + \text{Rp.5.000} = \text{Rp.30.000.}$,-

Menimbang bahwa tidak terdapat fakta melalui bukti tentang besarnya NJOP terakhir dari tanah yang dibebaskan tersebut, kecuali dengan surat keterangan yang diajukan oleh kantor pajak Tanjungpinang bahwa NJOP tanah disekitar tanah yang dibebaskan adalah sebesar Rp.48.000,-(harga terendah) sampai dengan Rp.64.000,(harga tertinggi) per meter persegi;

Menimbang bahwa tanah yang dibebaskan atas nama Sutan S Hasan Muchsin dan lainnya ,kecuali Yuyun Mustikawati masing-masing tanah sertifikat nomor 2809/82.594.3/



Tpi, nomor 2778/82/594.3 Tpi, nomor 4096, dan nomor 3739, sesuai peta tanah (pada bukti) terletak pada bagian sebelah dalam yakni dibelakang tanah atas nama Rohimah (Yuyun) sertifikat nomor 2447/82/594.3/Tpi ;

Menimbang bahwa dengan letak tanah yang demikian maka dipandang adil dengan menetapkan formula nilai NJOP tanah itu adalah :

$$\frac{(Rp.48.000,-+Rp.64.000,-)}{2} = Rp.56.000,- \text{ (Lima puluh enam ribu rupiah) per M}^2$$

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat 2 Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yakni penilaian harga tanah berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) atau nilai nyata sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan dan dapat mempedomani pada variable diantaranya factor lainnya yang mempengaruhi nilai tanah, sehingga demikian harga tanah yang dibebaskan secara wajar adalah sebesar nilai setelah memperhitungkan inflasi ditambah NJOP dibagi dua :

$$\frac{(Rp.30.000,- + Rp.56.000,-)}{2} = Rp.43.000,- \text{ per meter persegi ;}$$

Menimbang bahwa adanya selisih antara harga pembebasan tanah yang dilakukan terdakwa dengan harga tanah secara wajar menurut perhitungan Majelis Hakim tersebut diatas, terdapat selisih yakni Rp.85.000,- dikurang Rp.43.000,- = Rp.42.000,- per meter persegi;

Dengan demikian telah terjadi kelebihan bayar yaitu sebesar Rp.42.000,-permeter persegi dari luas tanah yang telah dibebaskan yakni 3,4 Ha dikurangi pembebasan tanah saksi Yuyun dan dikurangi pajak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas perbuatan terdakwa telah dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu Di KP. Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2009 tersebut sehingga menimbulkan kerugian Negara adalah sebesar Rp.1.218.741.450,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad. 4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (daders) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Delik Penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM. baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Gustian bayu, Syafrizal, Yusrizal A.Ptnh, Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. H. Syarial Evi., Ms. MM, serta Wan Martalena;

Menimbang, bahwa jika dicermati dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud disini adalah turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut Hooge Raad untuk adanya suatu perbuatan turut melakukan haruslah dipenuhi syarat - syarat, yaitu :

- Adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka ;
- Diantara para pelaku harus bersama- sama melaksanakan kehendak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam **turut serta** atau **medepleger**, dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam arti luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, ditengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 diadakan pertemuan di ruangan rapat kantor Walikota untuk acara pertemuan tentang Penetapan Harga Ganti Rugi antara pemilik tanah dengan Panitia yang pimpinan acaranya yakni terdakwa Drs.H Deddy Chandra, MM, yang dihadiri oleh saksi Drs. Surya Dianus, saksi Gustian Bayu, saksi Syafrizal, saksi Wan Martalena, saksi Drs. Syafrial Evi diwakili oleh Saksi Abu Mansur, saksi Tri Agus Kasmanto diwakili oleh Eddi Satria, SH, dan Sales Raga, saksi Yusrizal, A.Ptnh diwakili oleh Arpani, dan pihak pemilik tanah yakni saksi Sutan S. Hasan Muchsien, saksi Yuyun Mustikawaty dan saksi Erwin Efendi .
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yuyun mustika wati dan Erwin Efendi pada acara tersebut mereka menawarkan harga ganti rugi tanah mereka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter persegi namun panitia menawarkan sebesar Rp.64.000,(enam puluh empat ribu rupiah) permeter persegi yakni sesuai harga NJOP nilai harga tertinggi, pertemuan tersebut berakhir tanpa ada hasil musyawarah maupun tanpa ada kesepakatan harga.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi didatangi oleh dua orang anggota Panitia dan menyampaikan bahwa Pemerintah hanya menetapkan harga Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) permeterpersegi, lalu beberapa hari kemudian saksi menyetujui harga tersebut dan setelah itu saksi didatangi lagi di rumahnya oleh saksi Gustian Bayu untuk meminta tanda tangan saksi selaku kuasa dari ahli waris pemilik tanah atas nama Rohimah lalu saksi menandatangani Berita serdasarkan kepada Berita Acara Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu Di KP.dan saat tanda tangan tersebut bukanlah pada tanggal 12 oktober 2009.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gustian bayu dan terdakwa dikatakan Berita Acara pertemuan tanggal 12 Oktober tersebut dibuat oleh Saksi Gustian Bayu atas perintah dari terdakwa .
- Bahwa Berita acara tersebut yakni Berita Acara Nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu Di KP. Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang kemudian atas perintah terdakwa maka Gustian Bayu meminta saksi- saksi untuk menandatangani padahal kedatangannya itu bukan pada tanggal 12 Oktober 2009 dengan cara mendatangi para saksi satu persatu sehingga mereka termasuk terdakwa yang bertanda tangan adalah :
 1. Drs.H. Wan Samsi, MM Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Ketua.
 2. Drs. Surya Dianus Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Wakil Ketua.
 3. Drs. H. Syarial Evi Ms, MM Kepala Badan Perencanaan Daerah Dan Penanaman Modal Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
 4. Drs. Deddy Chandra Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjung Pinang Sebagai Sekretaris I Bukan Anggota.
 5. Syarial Camat yang bersangkutan sebagai anggota.
 6. Wan Martalena Lurah yang bersangkutan sebagai anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Yusrizal, A. Ptnh Kepala Seksi Hak Atas Tanah Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang Sebagai Anggota.
8. Gustian Bayu Kasubbag keagrariaan pada bagian administrasi pemerintahan umum sekretariat daerah Kota Tanjung Pinang sebagai sekretaris II bukan anggota.
 - Bahwa pada angka I ganti rugi tanah point 3. (berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu Di KP. Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang), Klasifikasi / harga tanah menyebutkan : Melihat letak dan keadaan tanahnya serta berpedoman besar biaya pengadaan tanah dan setelah mendengar musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah, panitia dan pihak yang membebaskan tanah, maka panitia pengadaan tanah Kota Tanjung Pinang menetapkan ganti rugi pengelolaan tanah dimaksud sebesar Rp. 85.000./ M2- (delapan puluh lima ribu rupiah permeter persegi). Dengan demikian ganti rugi pengolahan dan pemeliharaan tanah secara keseluruhannya adalah berjumlah Rp.2.958.255.000.- (dua milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa dari keterangan saksi Drs. Wan Samsi, saksi Drs. Surya Dianus, Saksi Syafrial Evi, Drs.saksi Syafrizal, saksi Yusrizal, saksi Gustian Bayu, saksi Wan Martalena mereka masing – masing tidak pernah melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk mereka tidak pernah ada pertemuan untuk menyepakati penentuan harga sebesar Rp. 85.000./ M2- (delapan puluh lima ribu rupiah permeter persegi). sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Penetapan Harga Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu Di KP. Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang, namun Berita Acara tersebut tetap ditandatangani oleh Tim 9 yang terdiri dari saksi Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Drs. Deddy Chandra, MM, Saksi Syafrial Evi,Drs. saksi Syafrizal, saksi Yusrizal, saksi Gustian Bayu dan saksi Wan Martalena, sehingga harga ganti rugi tanah ditetapkan seharga Rp. 85.000/meter2 (delapan puluh lima ribu rupiah permeter persegi), tanpa proses musyawarah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya persesuaian antara keterangan terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM dengan perbuatan saksi Gustian Bayu dan saksi Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Saksi Syafrial Evi,Drs. saksi Syafrizal, saksi Yusrizal, serta saksi Wan Martalena, yang saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung, dimana terdakwa menyuruh membuat berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 dan menyuruh agar ditandatangani oleh tim 9, pada ketika itu saksi Gustian Bayu selaku sekretaris II bukan anggota atas perintah dari terdakwa selaku sekretaris I bukan anggota yang mana berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut di buat oleh saksi Gustian Bayu dan telah mendatangi satu persatu saksi Drs. Wan Samsi, Drs. Surya Dianus, Saksi Syafril Evi, Drs. saksi Syafrizal, saksi Yusrizal, dan saksi Wan Martalena dan meminta mereka untuk menandatangani sebagai tim 9, padahal para saksi, saksi Gustian Bayu, saksi Drs. Wan Samsi, saksi Drs. Surya Dianus, Saksi Syafril Evi, Drs. saksi Syafrizal, saksi Yusrizal, dan saksi Wan Martalena tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing selaku Tim 9 tersebut, hanya menandatangani berita acara nomor : 03/PEM/BA/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 padahal harga ganti rugi tanah yang ditetapkan seharga Rp. 85.000,(delapan puluh lima ribu rupiah) per meter persegi adalah tanpa proses musyawarah dan tanpa kesepakatan dari saksi-saksi tersebut selaku Tim 9. Artinya terdakwa bersama-sama Saksi Gustian Bayu telah ada kesengajaan dan maksud yang sama serta penuh kesadaran secara bersama-sama dimana terdakwa bertujuan untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sedangkan saksi gustian Bayu bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yang masing masing dapat menimbulkan kerugian Negara, dengan cara terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan saksi Gustian Bayu, saksi Drs. Wan Samsi, saksi Drs. Surya Dianus, Saksi Syafril Evi, Drs. saksi Syafrizal, saksi Yusrizal, serta saksi Wan Martalena tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing selaku Tim 9 tersebut.

Menimbang, bahwa rekomendasi tanggal 5 Oktober 2009 yang dibuat oleh terdakwa selaku ketua Tim penilai harga tanah dan saksi Gustian Bayu selaku Sekretaris merangkap anggota adalah fiktif sebab sebelumnya Tim tersebut tidak pernah melakukan rapat untuk menilai harga tanah ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Deddy Chandra, MM dan saksi Gustian Bayu secara bersama-sama sehingga merugikan keuangan negara dan perbuatan terdakwa dapat dikwalifisir sebagai medepleger yang telah memenuhi semua unsur dari medepleger, sehingga dengan demikian unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 3 Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dengan demikian



dakwaan Kesatu Subsidair tersebut di atas telah terbukti pula secara sah menurut hukum dan meyakinkan, sehingga dengan sendirinya telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah merupakan kejahatan yang disebut dengan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Subsidair Primair telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah selayak dan seadilnya pula terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya itu serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu, menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara khususnya Pemerintah Kota Tanjungpinang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg tanggal 06 Januari 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa karena pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa tersebut memuat dua macam ancaman pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim juga mempunyai cukup alasan selain menjatuhkan pidana penjara juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka cukup alasan pula untuk menetapkan pidana kurungan sebagai penggantinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memperoleh hasil dari perbuatannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat akan ditetapkan statusnya di dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg tanggal 06 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. DEDDY CHANDRA, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Drs. H. DEDDY CHANDRA, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak pidana korupsi secara bersama-sama “ sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.218.741.450,- (satu milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terpidana dipenjara selama 3 (tiga) tahun;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1(satu) Buah Buku rekening Bank BRI atas nama SURJADI dengan nomor rekening : 3548-01-014749-53-2.
 - 2 1(satu) Buah buku tabungan sinar Bank Riau Tg.Pinang dengan nomor rekening 103-21-12089 atas nama HASDIANA.
- 3.1(satu) Buah Buku tabungan Simpedes BRI dengan nomor rekening : 3281-01-009489-53-7 atas nama BRIAN HERMAWAN.
- 4.1(satu) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Gg.Perkutut milik saudara SATIYO seluas 17.540 m2 dengan surat tanah nomor : 161/6-1/2001, bulan Agustus 2008 sebesar Rp.438.500.000,- dari HASDIANA kepada SATIYO.
- 5.3 (tiga) Lembar Kuitansi pembelian tanah di Kp.Bangun sari dengan ukuran luas 3.955 m2 dengan surat SHM Nomor : 2809 / 82.594.3/Tpi, Tanggal 08 september 1982, dari SUTAN S.HASAN MUCHSIEN kepada GINARTI pada tanggal 2 februari 2007 sebesar Rp.8.000.000,-, tanggal 6 April 2007 sebesar Rp.80.000.000,-, dan tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp.10.000.000,-
- 6.1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian sebidang tanah atas nama ISMAIL SELAMAT dengan rek No.142/ 590/VIII/2010 tanggal 24-08-2010, dengan luas 7.810 m2 di kelurahan pinang kencana pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.312.400.000,-.dari HASDIANA kepada ISMAIL SELAMAT.
- 7.1 (satu) Lembar Kuitansi pembelian satu bidang tanah dengan surat SKGR Rek No.140/ 590/ VIII / 2010, tanggal 24-08-2010 kelurahan pinang kencana dengan luas 1.000 m2 atas nama SUKARDI pada tanggal 30 Agustus 2010 uang sebesar Rp.40.000.000,- dari HASDIANA kepada SUPARDI.dan hasil penelitian kami menyatakan barang tersebut sesuai dengan tercantum di dalam daftar benda sitaan/ barang bukti.
- 8.1 (satu) Lembar Kuitansi Angsuran pertama pembelian tanah seluas 19.993 m2 dengan surat SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, Akta kuasa menjual no.25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09-04-2010 dengan harga permeter Rp.58.000,- dengan total harga Rp.1.159.594.000,- pada tanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp.550.000.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.

9.1 (satu) Lembar Kuitansi Pelunasan sisa pembayaran pembelian tanah seluas 19.993 m2 SHM Nomor : 658 tanggal 23-6-2005, pada tanggal 12 April 2010 sebesar Rp.609.594.000,- dari saudari HASDIANA kepada MARYONO.

10.1(satu) Buah Dokument / Surat pertanggung jawaban (SPJ) Asli Pemerintah kota Tg.Pinang tentang Pengadaan tanah untuk pembangunan USB terpadu (SD dan SMP) dikelurahan Pinang kencana Kecamatan Tanjungpinang timur tahun 2009.

11.1(satu) Lembar surat perihal Pengadaan lahan sarana pendidikan SD / SMP dari Dinas pendidikan, pemuda dan olah raga kepada Ibu walikota Cq Bagian pemerintahan Setdako kota Tg.Pinang tanggal 2 Februari 2008.

12.1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA seluas 17.540 m2, berikut sebidang tanah seluas 17.540 m2 dengan surat nomor : 03739 tanggal 21 Januari 2009 atas nama HASDIANA.

13.1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI seluas 7.045 m2, berikut sebidang tanah seluas 7.045 m2 dengan surat nomor : 2778 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 24 Agustus 1982 atas nama SUPARDI.

14.1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI seluas 3.800 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.800 m2 dengan surat nomor : 04096 tanggal 23 Juli 2009 atas nama SUPARDI.

15.1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso seluas 3.955 m2, berikut sebidang tanah seluas 3.955 m2 dengan surat nomor : 04156 tanggal 8 September 1982 atas nama Suroto bin Loso, sugito bin loso, sukasih binti loso.

16.1 (satu) rangkap surat sertifikat hak milik dengan nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH seluas 2.463 m2, berikut sebidang tanah seluas 2.463 m2 dengan surat nomor : 2447 / 82 / 594.3 / Tpi tanggal 15 Juni 2009 atas nama ROHIMAH.

17.1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 658, tanggal 23 Juni 2005 seluas 19.993 m2 dikelurahan Kampung bugis kecamatan Tg.Pinang kota provinsi kepulauan riau, atas nama SYAHRIL HASIBUAN, berikut sebidang tanah seluas 19.993 m2 dengan surat nomor : 658 pada tanggal 23 Juni 2005, atas nama SYAHRIL HASIBUAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.1 (satu) Rangkap Surat Sertifikat Hak milik dengan nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 seluas 10.231 m², dikelurahan pinang kencana kecamatan Tg.Pinang timur provinsi kepulauan riau atas nama HASDIANA, berikut sebidang tanah seluas 10.231 m² dengan surat nomor : 6123 pada tanggal 18 Januari 2012 atas nama HASDIANA.
- 19.1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1142/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.323.000.000,- beserta Lampirannya.
- 20.1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1143/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.598.825.000,- beserta Lampirannya.
- 21.1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1144/SP2D-LS/09 atas nama SUTAN S.HASAN MUCHSIEN sebesar Rp.336.175.000,- beserta Lampirannya.
- 22.1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1145/SP2D-LS/09 atas nama YUYUN MUSTIKAWATY sebesar Rp.209.355.000,- beserta Lampirannya
- 23.1 (satu) Rangkap Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 1146/SP2D-LS/09 atas nama HASDIANA sebesar Rp.1.490.900.000,- beserta Lampirannya.
- 24.1 (satu) Lembar Petikan Keputusan Sekretaris Jendral Nomor : 811.211.2-1565. tanggal 31-1-1994 kepada DEDDY CHANDRA Berikut daftar Lampirannya.
- 25.1 (satu) Buah Buku Register Surat keluar tahun 2009 perihal surat undangan No: 005/ADM-PUM/138, Tanggal 3 Oktober 2009 dan surat undangan No: 005/ADM-PUM/154, Tanggal 9 Oktober 2009.
- 26.1 (satu) Lembar surat petikan keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 128 tahun 2008 tentang Pengangkatan pejabat Struktural eselon III dan IV dilingkungan pemerintah kota Tanjungpinang tanggal 17 Maret 2008 atas nama Drs.DEDDY CHANDRA berikut 1 (satu) lembar lampirannya atas nama Drs.DEDDY CHANDRA
- 27.1 (satu) Rangkap legalisir copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pemerintah kota Tanjungpinang Tahun anggaran 2009, tentang Urusan Pertanahan.
- 28.1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.484/2009, tanggal 11 Agustus 2009.
- 29.1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.235/2009, tanggal 30 April 2009.
- 30.1 (satu) Rangkap Legalisir Fotocopy Akta Jual Beli No.231/2009, tanggal 30 April 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gustian Bayu.

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari, **Senin tanggal 11 Mei 2015** oleh kami **Yohannes Ether Binti, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eddy Ristianto, S.H.,M.H** sebagai Hakim Anggota I, dan **Eddyman Naibaho, S.H., M.H**, Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 04/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PBR tanggal 02 Maret 2015, putusan mana pada hari, **Selasa tanggal 19 Mei 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu **Bastarial, S.H., M.H** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Eddy Ristianto, S.H.,M.H

Yohannes Ether Binti, S.H.,M.Hum

Eddyman Naibaho, SH.

Panitera Pengganti,

Bastarial, S.H., M.H.